

OPEN FINANCE DEEP DIVE REPORT:
**TANTANGAN DAN
POTENSI OPEN FINANCE
DI INDONESIA**



OPEN FINANCE DEEP DIVE REPORT:

**TANTANGAN DAN
POTENSI OPEN FINANCE
DI INDONESIA**

Kata Pengantar

Akses terhadap data merupakan faktor krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan memiliki data yang tepat, banyak peluang akan terbuka. Membuka data yang tepat dapat memperluas akses ke layanan keuangan bagi mereka yang belum tersentuh layanan keuangan.

Dalam Open Finance, konsumen merupakan pemilik sekaligus penerima manfaat utama dari data mereka sendiri. Dengan persetujuan konsumen, institusi dapat membuka data untuk membantu konsumen mengakses produk dan layanan keuangan. Open Finance bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan manajemen risiko yang lebih baik bagi lembaga keuangan. Inisiatif ini juga mendorong kompetisi yang lebih baik antara bank, fintech dan lembaga keuangan lainnya.

Namun, masih ada kendala dan tantangan untuk mengoptimalkan implementasi Open Finance. Terdapat hambatan regulasi, bisnis, teknis, dan sosial budaya. Berbagai tindakan aksi diperlukan untuk memastikan implementasi Open Finance dan keamanannya.

Laporan ini merupakan kolaborasi antara Katadata Insight Center dan Finantier, platform Open Finance terkemuka di Asia Tenggara. Dengan membuka potensi data konsumen dan UMKM, Finantier memperkuat infrastruktur teknis untuk mendorong inklusi keuangan. Produk Finantier, seperti Account Aggregation, e-KYC, Innovative Credit Scoring, dan solusi *embedded finance* lainnya, mengembangkan generasi berikutnya dari layanan keuangan digital di seluruh Asia Tenggara.

Laporan ini bertujuan menggambarkan lanskap Open Finance di Indonesia, estimasi potensi pasar dan hambatannya. Selain itu juga sebagai rekomendasi kepada regulator dan pelaku industri agar Open Finance dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Penelitian dilakukan pada Juli hingga Oktober 2022, dengan

wawancara mendalam kepada 23 pemangku kepentingan dan satu *focus group discussion* (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan 8 asosiasi industri keuangan dan lembaga pemerintah. Wawancara dilakukan untuk menggali *insight* dari pelaku industri, yang terdiri atas regulator, platform Open Finance, bank, fintech, e-commerce, biro kredit, *provider* telekomunikasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil *desk research* dan wawancara, temuan tersebut dipresentasikan ke beberapa asosiasi industri keuangan untuk mendapatkan tanggapan saat FGD.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua narasumber dari lembaga-lembaga berikut yang telah memberikan masukan terkait topik Open Finance: Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, World Bank Indonesia, Perhimpunan Bank Indonesia (Perbanas), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kemudian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Jasa Keuangan Indonesia (APPI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Koinworks, Investree, Kredivo, Gopay, Brick, Brankas, Pefindo Biro Kredit, CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), Telkomsel, AIForesee, Tokopedia, Pina dan GajiGesa. Tanpa dukungan dan wawasan yang diberikan, kami tidak akan dapat memetakan langskap Open Finance Indonesia secara komprehensif.

Budaya pengambilan keputusan berbasis data terus berkembang di Indonesia. Semakin banyak memiliki data akan memudahkan pengambilan keputusan. Dengan mengimplementasikan Open Finance memungkinkan industri jasa keuangan akan menjadi lebih efisien, lancar, dan memiliki risiko rendah. Selain itu, Open Finance juga dapat membantu pencapaian target inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada 2024 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi regulator, pelaku industri keuangan, konsumen dan seluruh pemangku kepentingan.

Ringkasan Eksekutif

Penelitian Katadata Insight Center tentang potensi Open Finance di Indonesia dilakukan selama Juli-Oktober 2022 dengan menggunakan metode *desk research*, wawancara, *focus group discussion* dengan pemangku kepentingan terkait dan penghitungan data sekunder.

Konsep Open Finance

Open Finance adalah tahap lanjutan dari Open Banking, di mana semua lembaga keuangan yang terlibat dalam ekosistem dapat berbagi data melalui Open API untuk membuka akses ke layanan keuangan. Proses ini tentunya membutuhkan persetujuan dari konsumen sebagai pemilik data.

Potensi Open Finance

- Open Finance dapat meningkatkan inklusi keuangan untuk kelompok masyarakat *unbanked* dan *underbanked* dengan menggunakan sumber data alternatif untuk penilaian kelayakan kredit.
- Narasumber dari industri keuangan menilai bahwa Open Finance dapat mencegah risiko penipuan dan mengefisiensikan biaya operasional karena pertukaran data dilakukan langsung antar institusi.
- Pengguna data Open Finance masih didominasi oleh fintech. Sementara, perbankan melihat Open Finance sebagai potensi kolaborasi dengan fintech dan menciptakan sumber pendapatan baru (*fee-based income*).
- Beberapa *use case* Open Finance termasuk Account Aggregation, e-KYC, Innovative Credit Scoring, dan Payment Automation. Kami mengestimasi potensi pasar Open Finance di Indonesia mencapai sekitar US\$ 2 miliar pada 2022, dan akan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya.

Hambatan Open Finance

- Regulasi: diperlukan mekanisme perlindungan data konsumen yang jelas, antara lain peraturan OJK tentang jenis data yang dapat dibagikan, dan dorongan regulator untuk menyiapkan *roadmap* (peta jalan) Open Finance. POJK No. 13/2018 masih merupakan peraturan umum tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), namun belum secara khusus mengatur Innovative Credit Scoring dan e-KYC.

- Teknis: Mekanisme aliran data (batas waktu penyimpanan data dan koneksi data), manajemen *consent* konsumen, dan kualitas infrastruktur digital yang belum merata.
- Bisnis: Institusionalisasi Open Finance, saat ini beberapa model bisnisnya diatur secara terpisah oleh BI dan OJK. Pelaku industri merasa tidak nyaman berbagi data di ekosistem Open Finance karena belum ada pengawasan yang jelas. Interpretasi ganda dari manfaat Open Finance di antara para pelaku industri.
- Sosial: keterampilan keamanan digital dan literasi keuangan yang rendah dari sisi konsumen.

Rekomendasi

- Dorongan regulasi sangat penting untuk implementasi Open Finance di Indonesia. Perlu ada regulasi model bisnis Open Finance yang eksplisit, dengan pembagian pengawasan yang jelas antara BI (*use case* terkait pembayaran) dan OJK (*use case* terkait pinjaman) yang tidak menyisakan area abu-abu, dalam Open Finance. BI dan OJK perlu merumuskan regulasi Open Finance secara keseluruhan yang adaptif dengan perkembangan teknologi.
- Data konsumen harus dilindungi. Kepatuhan terhadap undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu didorong. Regulasi turunan UU PDP juga perlu lebih detail dalam mengatur perlindungan data pribadi. Regulator Sektor Keuangan perlu mengeluarkan kebijakan rinci terkait Open Finance yang mengatur *do's and don'ts* dalam berbagi data, terutama mengenai jenis data yang dapat dibagikan dan pemantauannya.
- Pelaku industri membutuhkan kebijakan internal yang memastikan manajemen persetujuan konsumen, mengatur manajemen penyimpanan data, dan perlindungan data konsumen. Perlu adanya audit internal berlapis terkait Perlindungan Data Konsumen.
- Pemilik data perlu memastikan bahwa platform Open Finance sebagai penyedia pihak ketiga (TPP) mematuhi standar Open API di BI-SNAP untuk memastikan keamanan berbagi data. Lembaga non keuangan seperti instansi pemerintah juga perlu mempelajari BI-SNAP dan kemungkinan adopsinya.
- Platform Open Finance perlu memberikan edukasi pasar terkait manfaat, konsep, dan keamanan implementasi Open Finance kepada para pelaku industri. Formulasi produk perlu menjaga kekhawatiran para pelaku industri, terutama mengenai potensi risiko.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR SINGKATAN	VIII
BAB 1: KEMUNCULAN OPEN FINANCE IN INDONESIA	2
1.1. Tren Global Open Finance	6
1.2. Ekosistem Open Finance di Indonesia	11
1.3. Inovasi <i>Use Case</i> Open Finance	17
BAB 2: PELUANG OPEN FINANCE DI INDONESIA	26
2.1. Peran Open Finance untuk Pengembangan Sektor Keuangan	35
2.2. Mengukur Potensi Pasar Open Finance di Indonesia	42
BAB 3: HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI OPEN FINANCE	54
3.1. Hambatan Regulasi	55
3.2. Hambatan Bisnis	65
3.3. Hambatan Teknis	72
3.4. Hambatan Sosial Budaya	79
BAB 4: MEMBUKA POTENSI OPEN FINANCE INDONESIA	84
4.1. Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan	85
4.2. Kesimpulan	92
UCAPAN TERIMA KASIH	95
LAMPIRAN: ESTIMASI POTENSI PASAR OPEN FINANCE	98

Daftar Singkatan

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AFPI	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
API	: Application Programming Interface
APPI	: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
BCA	: Bank Central Asia
BI	: Bank Indonesia
BI-SNAP	: Bank Indonesia-Standar Nasional API Pembayaran
BNI	: Bank Nasional Indonesia
BNPL	: Buy Now Pay Later
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BSI	: Bank Syariah Indonesia
BSPI	: Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
BUKU	: Bank Umum Kegiatan Usaha
CEO	: Chief Executive Officer
COO	: Chief Operating Officer
CTO	: Chief Technology Officer
e-KYC	: Electronic Know Your Customer
FBI	: Fee-Based Income
Fintech	: Financial Technology / Teknologi Finansial
GDPR	: General Data Protection Regulation
ICS	: Innovative Credit Scoring

IKD	: Inovasi Keuangan Digital
KBMI	: Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti
KIC	: Katadata Insight Center
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia
KYC	: Know Your Customer
FI	: Lembaga Jasa Keuangan
LPIP	: Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
NPL	: Non Performing Loan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P2P Lending	: Peer-to-Peer Lending
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
Perbanas	: Persatuan Bank Nasional
PJP	: Penyelenggara Jasa Pembayaran
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PSE	: Penyelenggara System Elektronik
POJK	: Peraturan OJK
TPP	: Third Party Provider / Penyedia Pihak Ketiga

BAB 1:

KEMUNCULAN OPEN FINANCE DI INDONESIA



Dampak digitalisasi semakin dirasakan di seluruh sektor ekonomi, termasuk jasa keuangan. Digitalisasi di sektor ini mentransformasi proses bisnis industri dari *paper-based* menjadi *paperless*. Penyimpanan data perbankan yang awalnya dilakukan secara manual kini telah dikelola secara elektronik.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan transfer data dalam jumlah besar (*big data*). Salah satunya adalah *Application Programming Interface* (API). API merupakan seperangkat definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi

Kemudahan pertukaran data tersebut turut mendorong pengembangan sektor jasa keuangan melalui Open Banking. World Bank mendefinisikan Open Banking sebagai pertukaran data konsumen antara bank dan LJK lainnya (sebagai pemegang data) atas dasar persetujuan pelanggan, dengan penyedia jasa keuangan lainnya atau pihak ketiga seperti fintech.

Sebelumnya, akun finansial hanya dapat diakses oleh pemilik data dan pihak bank. Terdapat eksklusivitas data antar lembaga keuangan. Kondisi ini ditandai sebagai sistem *Closed Data*. Meskipun pelanggan merupakan pemilik sah dari data pribadi, pelanggan kesulitan untuk mengakses data mereka sendiri.

Sebagai contoh, jika konsumen memiliki rekening tabungan di Bank A tetapi ingin mengajukan pinjaman di Bank B (di mana mereka tidak memiliki rekening tabungan), mereka harus pergi ke Bank A untuk meminta salinan rekening koran mereka sendiri sebagai bukti bahwa mereka mampu membayar pinjaman. Kemudian, nasabah akan membawa dokumen tersebut untuk dinilai oleh Bank B. Pada kasus lainnya, konsumen bisa saja memalsukan dokumen. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya mekanisme pertukaran data antara Bank A dengan Bank B. Untuk mengatasi masalah seperti ini, Open Banking memungkinkan sebuah entitas untuk berbagi data rekening keuangan dengan entitas lain.

Adanya pertukaran data tersebut memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengakses layanan keuangan lainnya¹. Sedangkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat memanfaatkan data tersebut untuk lebih memahami konsumen.


Open Banking memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi. Adanya pertukaran data finansial, termasuk data transaksi, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan jasa keuangan sesuai kebutuhan nasabah. Khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, Open Banking dapat menghemat biaya dan mendorong inovasi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tergolong *unbanked* dengan menyediakan produk yang inovatif bagi lembaga jasa keuangan (LJK)².

Sedangkan Open Finance merupakan tahap lanjutan dari Open Banking, di mana seluruh LJK yang terlibat di ekosistem dapat membuka dan berbagi data melalui Open API untuk mengembangkan layanan baru. Pertukaran data keuangan konsumen pada kedua konsep tersebut tentunya membutuhkan persetujuan konsumen sebagai pemilik data.

1 <https://www.mastercard.com/news/perspectives/2022/open-banking-101/>

2 Open Banking: How to Design Financial Inclusion, World Bank Working Paper (October 2020), Ariadne Plaitakis & Stefan Staschen



Open Banking, Open Finance dan Open Data

Sumber: The State of Open Banking in Latin America, 2022

Untuk memahami sepenuhnya konsep Open Finance, perlu dipahami perbedaannya dari inisiatif Open Data lainnya seperti yang diilustrasikan pada pada grafik di atas. Pada industri keuangan, inisiatif Open Data yang paling mendasar adalah Open Banking, yang merupakan adaptasi perbankan ke era digital baru untuk memberdayakan pengguna sehingga mendapatkan kembali kendali atas data mereka sendiri³.

³ The State of Open Banking in Latin America, 2022

“ Dalam perkembangan Open Banking, muncul konsep Open Finance, yang mengacu pada kemampuan nasabah untuk dapat mengakses data mereka melalui serangkaian produk keuangan, seperti hipotek, tabungan, asuransi, dan dana pensiun, yang bertujuan menghadirkan produk keuangan yang terancang dengan lebih baik dan personal untuk konsumen.”

—World Bank Indonesia


Sementara pada Open Finance, pertukaran data tidak terbatas hanya pada bank atau LJK. Open Finance sebagai pengembangan dari Open Banking mencakup lebih banyak data, produk, dan layanan. Perkembangan ekonomi digital, terutama dengan e-commerce sebagai tulang punggung, menciptakan berbagai data baru yang dapat dimanfaatkan. Data transaksi e-commerce, misalnya, dapat digunakan dalam implementasi Open Finance. Data lain dari lembaga non-keuangan juga dapat digunakan, seperti pembayaran pajak, kepemilikan tanah, dan data pembayaran telekomunikasi.

Bentuk paling canggih dari pertukaran data adalah Open Data. Perbedaan utamanya adalah Open Data tidak terbatas pada *use case* keuangan saja. Open Data dapat memanfaatkan data dari sumber data apa pun yang relevan dengan *use case*-nya yang melimpah.

1.1 Tren Global Open Finance

Implementasi Open Finance dan Open Banking bervariasi di tingkat global. Landasan Open Banking antar negara cukup berbeda, baik yang didorong langsung oleh regulator seperti di Uni Eropa, hingga yang didorong oleh kebijakan hak konsumen untuk berbagi akses data perbankan seperti di Amerika Serikat.

Implementasi Open Banking di Berbagai Negara



Sumber: <http://www.openbankingmap.com/>

Fondasi Kebijakan Open Finance di Beberapa Negara

Tahun	Negara	Fondasi Kebijakan Open Finance
2010	Amerika Serikat	Kebijakan Dodd-Frank Act yang mencakup hak konsumen untuk berpindah bank serta membawa data miliknya. Disusul dengan standardisasi API oleh Financial Data Exchange (FDX) di 2019.
	India	Meluncurkan Aadhar Digital Identification System, yang menjadi dasar pengembangan Indian Open Banking System. Disusul dengan Unified Payment Interface (2016) untuk individu mengakses akun bank melalui aplikasi.
2015	Uni Eropa	Meluncurkan revisi Payment Services Directive (PSD2) yang diwajibkan untuk diadopsi di negara anggota paling lambat hingga tahun 2018.
2016	Inggris	Investigasi terhadap market bank retail, dimana Competition and Markets Authority (CMA) menemukan kurangnya kompetisi antara bank besar dan kecil. Disusul dengan perintah di tahun 2017 kepada sembilan bank terbesar untuk membuka akses data (atas permintaan konsumen), sesuai dengan regulasi yang berlaku.
	Singapura	Monetary Authority of Singapore (MAS) dan asosiasi bank meluncurkan API Playbook yang memberikan bimbingan bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan dan mengadopsi arsitektur sistem berbasis API. Disusul dengan peluncuran API Exchange (APIX) di tahun 2018.
2018	Malaysia	Pembentukan <i>working group</i> , implementasi API dan peluncuran spesifikasi API untuk use case Open Data. Kebijakan publikasi Open Data menggunakan Open API dijalankan di 2019.

Tahun	Negara	Fondasi Kebijakan Open Finance
2019	Australia	Data seperti suku bunga, biaya bank, dan data referensi lainnya tersedia sebagai Open Data bagi empat bank utama. Disusul dengan pertukaran data untuk beberapa tipe rekening bank di 2020.
	Indonesia	Inisiatif Open Banking dipublikasikan pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) pada tahun 2019. Disusul dengan kebijakan dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan standar Open API Pembayaran. Untuk tahap awal, 16 bank/lembaga keuangan dari perwakilan sub- <i>working group</i> untuk mengadopsi Open Banking API di 2022, dan bank lainnya diminta mengadopsi penuh di 2025.
2020	Filipina	Bank Sentral Filipina (BSP) membagikan <i>framework</i> Open Banking kepada <i>stakeholder</i> terkait, yang disetujui pada tahun 2021.
2021	Kanada	Komite penasihat Open Banking mempublikasikan laporan akhirnya. Mulai memasuki tahap implementasi hingga tahun 2023.

Sumber: <https://www.gtlaw.com.au/knowledge/open-banking-regimes-across-globe>
<http://www.openbankingmap.com/>

Pada pertengahan 2021, status implementasi Open Banking pada tataran global dapat dibedakan menjadi dua kategori besar. Kategori pertama dengan jumlah terbanyak adalah negara yang didorong oleh regulator untuk kewajiban implementasi Open Banking, baik dengan pendekatan regulasi umum atau dengan standard yang disusun oleh Uni Eropa dalam revised Payment Services Directive (PSD2).


Karakteristik dari kategori ini adalah peran aktif regulator. Open Banking awalnya diperkenalkan oleh regulator untuk menilai masalah persaingan di industri keuangan. Ketika kekhawatiran tentang tingkat persaingan muncul, regulator menggunakan instrumen kebijakan untuk membuka pasar. Instrumen kebijakannya bervariasi, tetapi biasanya akan menjadi mandat hukum bagi bank untuk membuka datanya. Kemudian, TPP dapat mengakses data perbankan nasabah setelah mendapat persetujuan dari pengguna.

Sedangkan kategori kedua adalah kelompok negara yang mengimplementasikan Open Banking secara organik berdasarkan mekanisme pasar (*market-driven approach*) tanpa bergantung dari dorongan regulasi. Pada negara-negara di kategori ini, perbankan menginisiasikan pertukaran data secara

voluntary. Bank termotivasi oleh keunggulan kompetitif Open Banking yang mendorong mereka untuk bermitra dengan TPP.

Pada kategori ini, cakupan datanya mungkin berbeda karena sebagian besar ditentukan oleh negosiasi antara bank dan TPP⁴. Meskipun regulator mungkin memberikan dorongan atau *framework* terkait, hal itu cenderung tidak bersifat wajib.

Peta Global Status Implementasi Open Banking per Juli 2022



Penjelasan:

- Pendekatan regulasi untuk Open Banking
- Pendekatan regulasi PSD2 untuk Open Banking
- Pendekatan mekanisme pasar (*market-driven*) untuk Open Banking

Hak Cipta 2021-2022 oleh Matthias Biehl, Software AG

Sumber: <http://www.openbankingmap.com/>

4 <https://www.pymnts.com/news/digital-banking/2021/open-banking-series-market-driven-vs-regulatory-driven/>

Status Implementasi Open Banking di Berbagai Negara, Juli 2022

	Didorong Regulasi (26/39)	Mekanisme Pasar/ <i>Market-Driven</i> (13/39)
Sudah beroperasi	Inggris (2016)	Swiss (2000)
	Uni Eropa (2015)	India (2010)
	Turki (2000)	Singapura (2016)
	Bahrain (2018)	Taiwan (2018)
	Malaysia (2018)	Korea Selatan (2019)
	Australia (2019)	Jepang (2018)
	Nigeria (2018)	Cina
	Israel (2017)	Selandia Baru (2017)
	Brasil (2000)	Hongkong (2017)
		Amerika Serikat (2010)
Dalam pengembangan	Ukraina (2000)	Kolombia (2000)
	Georgia (2019)	Argentina
	Rusia (2000)	Afrika Selatan
	Kanada (2021)	
	Meksiko (2018)	
	Peru (2022)	
	Chile (2000)	
	Saudi Arabia (2018)	
	Filipina (2000)	
	Indonesia (2019)	
	Kenya (2000)	
	Sri Lanka (2000)	
	United Arab Emirates	
	Kuwait	
	Qatar	
	Mesir	
Oman		

Sumber: <http://www.openbankingmap.com/>

Berdasarkan pemetaan tersebut, Indonesia belum secepat negara lain dalam membangun fondasi Open Banking. Langkah awal fondasi Open Banking baru terbentuk dengan publikasi standardisasi Open API untuk pembayaran dalam BI-SNAP pada 2021. Hingga kini, statusnya masih berada dalam tahap pengembangan.

1.2 Ekosistem Open Finance di Indonesia

Sejalan dengan tren digitalisasi pada sistem pembayaran, respon pelaku industri pun beragam untuk mengadopsi digitalisasi. Beberapa pelaku ekonomi di Indonesia mulai berinovasi secara digital pada produknya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Mereka menerapkan Open API sehingga memungkinkan untuk saling terhubung satu sama lain. Akibatnya, keterkaitan antara ekonomi digital dan ekosistem keuangan belum sepenuhnya mulus. Masing-masing pelaku industri menerapkan kebijakan yang berbeda. Misalnya, masing-masing bank memiliki standar API yang berbeda ketika berkomunikasi dengan berbagai entitas guna menjaga kerahasiaan data. Hal ini membuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital menjadi terfragmentasi dan tidak konsisten.

Dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025)⁵. Salah satu kebijakan tersebut yang diinisiasi BI adalah Open Banking, dimana API dapat terstandardisasi.

Standar Open API pada BSPI 2025

Data	Teknis	Keamanan	Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Semua data dibuka dengan persetujuan konsumen Ruang lingkup/ jenis data: transfer dan <i>payment</i> <i>Standard consent data</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Protokol komunikasi/ koneksi: HTTPS Tipe arsitektur: REST Format data: JSON 	<ul style="list-style-type: none"> Otentifikasi nasabah: sesuai rancangan bank/ fintech (2FA) Otentifikasi website PJSP & pihak ketiga Otorisasi: OAuth 2.0 Enkripsi: SHA-2/ AES-256 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Standard Governing Body</i> Terstandardisasi. Kontrak Perlindungan Konsumen - <i>Consumer Consent & Dispute Resolution</i>

Sumber: BSPI 2025

⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>

BI melihat Open Banking sebagai upaya mendukung ekonomi keuangan digital melalui *interlink* antara bank dan fintech untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan, termasuk pembiayaan UMKM.

Dalam BSPI, Open Banking didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan bank untuk membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (fintech). Oleh karena itu, visi yang disarankan BI adalah transparansi timbal balik tidak hanya dari bank ke fintech tetapi juga sebaliknya. Tujuan Open Banking sebagaimana dijelaskan adalah untuk menjaga *level playing field*, mencegah monopoli, dan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, prasyarat untuk mencapai tujuan ini adalah masing-masing pihak harus bersedia membuka akses data pelanggan kepada pihak yang diizinkan.

Timeline Implementasi Open Banking di Indonesia



■ Sebelum implementasi BI-SNAP

■ Setelah implementasi BI-SNAP

Inisiatif Open Banking yang telah dijalankan di Indonesia dilakukan melalui standardisasi Open API. Ruang lingkup standardisasi tersebut mencakup standar data, teknis, keamanan, dan tata kelola.

Dalam upaya standardisasi Open API tersebut, BI meluncurkan BI Standar Nasional Open API (BI-SNAP) pada 17 Agustus 2021. Acuan standardisasi ini berlaku bagi perbankan, fintech payment, dan e-commerce. Melalui implementasi SNAP tersebut, BI menjamin standar teknis dan keamanan seperti perlindungan dan keamanan data konsumen.

Salah satu tujuan dari Open Banking pada BSPI 2025 yang disusun oleh BI adalah untuk meningkatkan persaingan antar lembaga jasa keuangan. Berdasarkan struktur pasar di sektor jasa keuangan, sektor perbankan masih didominasi bank yang berada pada klasifikasi BUKU 4 (dulu) atau KBMI 4 (sesuai klasifikasi terbaru). Adapun pemain lainnya berasal dari bank BUKU 3 atau KBMI 3, dengan masih sedikit partisipasi dari bank kecil di BUKU/KBMI 1 dan 2.

Berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki, bank-bank di Indonesia dikategorikan menjadi 4 kategori (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti/KBMI). Sebelumnya, pengelompokan ini dikenal sebagai BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha).

Daftar Bank Berdasarkan KBMI

KBMI	Modal Inti	Nama Bank (Contoh)
KBMI 1	Hingga Rp 6 triliun	Bank Artos Indonesia, BPD Banten, BPD Bali, BJB Syariah, Bank Bisnis, Bank Amar, Bank Neo Commerce, Bank of India, Allo Bank
KBMI 2	Lebih dari Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun	BTPN Syariah, Bank Jago, Bank KB Bukopin, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Mayapada Internasional
KBMI 3	Lebih dari Rp 14 triliun hingga Rp 70 triliun	Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, PaninBank, Bank Permata, dan Bank OCBC NISP, Bank Mega, BTN, Bank Syariah Indonesia, Bank Maybank Indonesia, BTPN
KBMI 4	Lebih dari Rp 70 triliun	Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI

BI sebagai entitas makroprudensial menjadi otoritas yang paling awal dan lebih gencar dalam mendorong Open Banking. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai entitas mikroprudensial yang menjadi pengawas langsung dari lembaga jasa keuangan, berpandangan untuk menerapkannya secara bertahap dan lebih berhati-hati.

Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 yang disusun oleh OJK belum mengatur ihwal Open Banking. Bambang W Budiawan, Kepala Departemen IKNB 2B dari OJK menyatakan mendukung pelaksanaan inisiatif ini melalui pelaksanaan kerjasama antara LJK dan ekosistem pendukung, pembangunan *data center* di berbagai sektor jasa keuangan, dan pembentukan peraturan pendukung seperti POJK No. 6/2022 dan POJK No. 4/2021.

Berdasarkan BSPI 2025, keterbukaan data perbankan dalam Open Banking melibatkan perbankan sebagai *data controller* dan fintech sebagai *data user*. Kolaborasi kedua lembaga tersebut dapat dilakukan secara langsung atau memanfaatkan penyedia platform Open API sebagai *enabler*. Di sini, peran BI dan OJK sebagai regulator sangat krusial.



Stakeholder Open Finance



Tren pertukaran data melalui Open API antar LJK di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak akhir 2015 lalu⁶, ketika Bank Mandiri menerapkan Open API untuk produk e-money mereka.

Pada 2016, BCA sudah menerapkan Open API untuk mempercepat inovasi digital di bidang fintech. Pada 2017, Bank Bukopin membuka integrasi API melalui inkubator mereka. Kemudian, BRI pada 2019 meluncurkan BRIAPI untuk menyederhanakan proses integrasi produk dan layanan BRI.

⁶ <https://bankingblog.accenture.com/brave-new-world-open-banking-apac-indonesia>



Kolaborasi berbagi data pada Open Finance mendorong timbulnya peluang bisnis baru bagi perbankan. Kerjasama pada produk yang ditawarkan platform Open Finance berpotensi menjadi sumber pemasukan baru melalui Fee-Based Income (FBI). Aliran pendapatan baru ini dapat menjadi peluang bagi perbankan, terutama ketika sumber utama FBI melalui transfer diperkirakan akan menurun semenjak diluncurkannya inisiatif BI-FAST.

Luasnya cakupan penerapan tersebut menjadikan pasar Open Finance potensial untuk dikembangkan. Katadata Insight Center memperkirakan *total available market* (TAM) Open Finance di Indonesia sekitar US\$ 2 miliar pada 2022. Adanya potensi yang besar ini mendorong semakin banyak platform Open Finance dengan berbagai inovasi pengembangan produk jasa keuangan.

1.3. Inovasi *Use Case* Open Finance

Tujuan utama dari Open Finance adalah untuk meningkatkan akses konsumen ke layanan keuangan yang lebih luas dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik dengan memiliki kendali yang lebih besar atas data mereka sendiri. Dengan demikian, platform Open Finance sebagai pihak ketiga dalam pemanfaatan data keuangan kian marak bermunculan, dengan beragam inovasi produk atau *use case* yang ditawarkan. *Use Case* yang ditawarkan tersebut pada dasarnya merupakan respon terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi baik dari sisi nasabah maupun penyedia jasa keuangan.

- **Account Aggregation**

Pengembangan Open API pada penerapan Open Finance menjadi keuntungan bagi perusahaan fintech. Mereka dapat memanfaatkan salah satu produk yang disediakan oleh penyedia platform Open Finance, yaitu Account Aggregation. Account Aggregation membantu menyediakan profil finansial nasabah dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan data alternatif milik nasabah.


Dengan adanya Account Aggregation, perusahaan fintech dan konsumen sama-sama diuntungkan. Perusahaan fintech akan lebih mudah mengumpulkan data dari beberapa sumber secara *seamless*. Account Aggregation berbasis API melalui *enhanced encryption* dan berbagi informasi lainnya akan mencegah risiko penipuan dan kebocoran data. Ini sangat penting bagi perbankan yang memiliki regulasi yang ketat.

Selain itu, lembaga keuangan sebagai *data controller* dapat memanfaatkan *database* nasabah mereka untuk meningkatkan penawaran produk dan pengalaman konsumen mereka dengan peningkatan integrasi melalui pihak ketiga, serta mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menghubungkan data akun konsumen.

Sementara bagi konsumen, Account Aggregation membantu mereka untuk mendapatkan profil finansial yang komprehensif. Saat ini, konsumen yang memiliki beberapa akun keuangan mungkin menghadapi kebingungan dalam menentukan kondisi keuangan mereka secara keseluruhan di seluruh akun tersebut. Oleh karena itu, *use case* Account Aggregation dapat memungkinkan konsumen untuk meningkatkan visibilitas data mereka di berbagai lembaga keuangan. Kemudian, konsumen dapat melihat profil yang terintegrasi dari semua akun keuangan mereka (perbankan, e-wallet, dll) dalam satu platform. Integrasi tersebut kemudian akan membantu konsumen dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik.



Skema Account Aggregation



- **Verification/e-KYC (*Electronic Know Your Customer*)**

Dalam mitigasi risiko, penyedia jasa keuangan diharuskan untuk melakukan uji tuntas nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*). Pada tahap awal hubungan antara Lembaga keuangan dan calon nasabah, dilakukan proses *Know Your Customer* (KYC) untuk menjalankan tujuan tersebut. Berdasarkan POJK No. 12/2017, identifikasi calon nasabah perlu dilakukan dengan pemeriksaan data terkait identitas diri dan informasi sumber dana.

Selama proses KYC, terdapat beberapa proses identifikasi nasabah seperti pengisian formulir dan dokumen identitas. Kini, proses KYC yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan dokumen dapat dilakukan secara digital. Melalui *Electronic Know Your Customer* atau e-KYC, verifikasi dapat dilakukan secara online dan *real time* melalui platform e-KYC.


Platform Open Finance membantu mengotomatisasi proses e-KYC. Misalnya, dokumen wajib pada proses KYC adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelumnya, meski calon pelanggan mengunggah KTP melalui jalur *online*, namun foto tersebut harus diverifikasi secara manual.

Namun, seiring dengan berkembangnya *use case* Open Finance, pekerjaan manual dalam proses KYC dapat dihilangkan. Dokumen KTP dapat diverifikasi langsung dengan database di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melalui Open API. Penyedia layanan keuangan kemudian dapat menggunakan hasil e-KYC untuk mendapatkan informasi tentang calon nasabah mereka.

Paramanda Setyawan, Chief Data Officer Kredivo, salah satu fintech lending di Indonesia, mengungkapkan bahwa Kredivo telah menggunakan layanan e-KYC sejak 2019 dan berdampak pada penurunan biaya dan tingkat risiko untuk verifikasi identitas.

Apalagi ketika ada data lain yang perlu diverifikasi seperti gaji. Studi kasus di Kredivo menunjukkan bahwa TPP dapat memverifikasi pendapatan dengan memastikan gaji aktual calon peminjam lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang dilaporkan. Bagi lembaga keuangan, hal ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam melakukan penilaian calon peminjam.

Skema Verifikasi



Sejauh ini, kasus verifikasi yang paling umum di Open finance adalah e-KYC untuk individu. Namun, masih ada ruang untuk inovasi yaitu mengembangkan e-KYC untuk pinjaman produktif UMKM yang sudah berbadan hukum. CEO Investree, Adrian Gunadi, merekomendasikan platform Open Finance untuk memperluas layanan Open Data dan Open Finance yang ditujukan untuk perusahaan, Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV). Dalam kasus Investree, inovasi dalam e-KYC tersebut akan menguntungkan karena peminjam yang mereka layani adalah UKM yang telah memiliki izin usaha yang sah dalam bentuk PT atau CV.

- **Credit Scoring**


Ketika menerima permohonan pinjaman dari calon nasabah, bank sebagai pemberi pinjaman tentunya melakukan penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*). Proses tersebut penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan pelunasan pinjaman dan menghindari *Non Performing Loan* (NPL). Regulator telah membuat database terintegrasi dari riwayat kredit untuk digunakan bank. Sebelumnya, database ini populer dengan nama 'BI Checking', pada saat BI masih mengawasi perbankan.

Setelah OJK dibentuk pada pertengahan 2012, tanggung jawab pengelolaan database juga dialihkan ke OJK. Sebuah *database* baru, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK telah diluncurkan pada 2018. Tidak seperti BI, OJK memiliki pengawasan yang lebih luas dan tidak terbatas pada perbankan. Dengan demikian, sumber data SLIK OJK tidak hanya memuat riwayat kredit dari bank, tetapi juga dari lembaga keuangan non-bank. Saat ini, SLIK OJK terdiri atas data yang bersumber dari perbankan dan multifinance. Namun, ada industri keuangan lain yang belum tercakup dalam SLIK seperti pegadaian, asuransi, dan fintech lending.

Khusus untuk fintech lending yang belum memiliki akses ke SLIK OJK, mereka hanya bisa mengakses melalui biro kredit resmi. Namun, tidak hanya fintech lending yang bisa menggunakan jasa biro kredit. Bank dan multifinance juga dapat memanfaatkan

layanan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut dalam menilai probabilitas *default* dari calon peminjam. Selain itu, ada prinsip timbal balik: ketika lembaga keuangan ingin menggunakan layanan biro kredit, mereka harus melaporkan kembali data nasabah mereka untuk memperkaya database biro kredit.

Skema *Credit Scoring* Manual



Namun, proses ini akan menyulitkan calon nasabah *unbanked* dan *underbanked* karena tidak memiliki riwayat keuangan yang tercatat di SLIK OJK. Untuk memeriksa kelompok *unbanked* dan *underbanked* tanpa riwayat kredit, lembaga keuangan harus menggunakan data alternatif. Maka muncullah solusi Innovative Credit Scoring (ICS) yang memanfaatkan sumber data alternatif (pembayaran telekomunikasi, e-wallet, e-commerce, rekening tabungan, dll) untuk menghitung ICS.

Kehadiran Open Finance memungkinkan ICS dengan mengumpulkan data transaksi dari berbagai aplikasi digital. Sesuai dengan izin pengguna, platform ICS akan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai variabel penilaian. Kemudian, platform akan menganalisis dan menilai sehingga muncul skor.

Melalui skor kredit yang diberikan, lembaga keuangan menentukan kelayakan kredit bagi calon nasabah. Ini membantu nasabah untuk mendapatkan skor kredit jika mereka memiliki riwayat transaksi digital meskipun tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki riwayat kredit. Dengan demikian, segmen *unbanked* dan *underbanked* dapat memiliki akses pinjaman yang lebih baik dengan membagikan data mereka melalui platform ICS.

Dari perspektif lembaga keuangan, keberadaan ICS terutama dapat membantu dalam manajemen risiko. Pinjaman akan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak mendapatkannya. Namun, dampak penggunaan ICS atau layanan biro kredit pada inklusi keuangan mungkin berbeda. Bagi beberapa calon debitur, ICS mungkin meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan pinjaman karena LJK sudah memiliki akses yang lebih luas ke data alternatif pendukung. Tetapi ada juga kelompok calon debitur lain yang mungkin mendapatkan penolakan lebih tinggi karena data alternatif ini justru dapat menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat pinjaman.

Oleh karena itu, preferensi risiko dari LJK akan menentukan apakah sumber data alternatif ini akan meningkatkan tingkat persetujuan kredit atau mengubah mitigasi risiko dengan memberlakukan tingkat bunga yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, fungsi manajemen risiko LJK akan menjadi lebih baik dengan kepemilikan lebih banyak data.


Skema Innovative Credit Scoring



- **Payment Automation**

Payment Automation memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara otomatis. Dengan persetujuan nasabah, penyedia jasa keuangan atau layanan digital dapat langsung memotong saldo dari akun keuangan yang telah dihubungkan. Akun keuangan tersebut dapat berupa kartu debit/kredit, akun fintech seperti e-wallet, hingga akun telekomunikasi berupa pulsa.

Skema Payment Automation



Beragam penyedia layanan digital yang melakukan penagihan pembayaran tersebut seperti fintech P2P lending, *on-demand services*, *software as a service (SaaS)* dapat bekerja sama dengan platform Open Finance yang menyediakan Payment Automation. Adanya pertukaran data finansial melalui Open API dapat meringkas proses pembayaran tersebut.

Pemain fintech e-wallet, Managing Director GoPay, Budi Gandasoebrata, melihat penerapan kebijakan Open API akan meningkatkan efisiensi di industri sistem pembayaran nasional, mempercepat proses integrasi, serta mendorong inovasi dan membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi GoPay dan Midtrans di masa depan.

Peningkatan efisiensi di industri sistem pembayaran tidak hanya terbatas pada transaksi harian. Selain itu, juga dapat membantu pelunasan pinjaman. Dengan otomatisasi pembayaran, nasabah terlindungi dari denda akibat keterlambatan pembayaran karena dilakukan secara otomatis. Sementara itu, penyedia layanan mendapat jaminan pembayaran tepat waktu.

Open Finance telah muncul secara global dengan tingkat adopsi yang berbeda di berbagai negara. Sebagian besar negara mengandalkan dorongan regulasi untuk menerapkan Open Finance, sedangkan implementasi di beberapa negara sebagian besar didorong oleh pasar.

Namun, di seluruh negara tersebut, dasar untuk Open Finance adalah mengembalikan kontrol data pelanggan kepada mereka sendiri sebagai pemilik, untuk mengakses lebih banyak layanan keuangan yang menjadi semakin *personalized* dengan berkembangnya Open API. keuangan yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, inisiatif Open Finance relatif masih baru, dimana BI memperkenalkan konsep tersebut pada 2019 melalui publikasi BSPI.

Dengan demikian, *use case* yang ditawarkan utamanya untuk mendukung layanan keuangan dasar. *Use case* saat ini adalah Account Aggregation, Innovative Credit Scoring,, e-KYC, dan Payment Automation. Di masa mendatang, *use case* lain seperti *recommendation* dan *personalization* juga dapat dihadirkan seiring dengan pertumbuhan ekosistem yang semakin matang.

BAB 2:

PELUANG OPEN FINANCE DI INDONESIA

32014.65

The background is a blue-tinted collage of financial data. It features a grid of white dots in the top right corner, several white line graphs with arrows indicating trends, and a candlestick chart. In the bottom right, there is a stack of silver coins. The overall aesthetic is modern and data-driven.

Di Indonesia, Open Banking dan Open Finance masih relatif baru. Inisiatif Open API sebagai implementasi Open Banking sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016 oleh perbankan yang bekerja sama dengan fintech.

Pada awal kemunculannya di tahun 2015-2016, fintech dianggap sebagai ancaman bagi perbankan di industri keuangan. Namun belakangan, perbankan dan fintech mulai membuka inisiatif untuk berkolaborasi.

Kerja sama antar entitas tersebut bertujuan menghadirkan layanan yang lebih baik untuk konsumen, termasuk sistem pembayaran. Namun, sistem Open API yang diterapkan perbankan masih terfragmentasi dan belum ada standar acuan dalam sistem integrasi antar entitas tersebut.

Inisiatif BSPI 2025

OPEN BANKING	SISTEM PEMBAYARAN RITEL	INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN	DATA	PENGATURAN PERIZINAN PENGAWASAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi API Teknis 2. Standardisasi API Keamanan 3. Standardisasi Kontrak Open API 4. Standardisasi Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interface Payment</i> yang terintegrasi 2. Pengembangan <i>Fast Payment</i> (BI-FAST) 3. Perluasan Layanan GPN 4. QRIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real Time Gross Settlement (RTGS) 2. Central Counterparty (CCP) 3. Central Securities Depositories (CSD) 4. Electronic Trading Platform (ETP) 5. Securities Settlement System (SSS) 6. Trade Repository (TR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Payment ID 2. Data Hub 3. Integrasi pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur pengaturan 2. Integrasi perizinan 3. Integrasi pengawasan 4. <i>Sandbox</i> (Regtech, Suptech) 5. <i>Data Policy</i> 6. Keamanan siber

Untuk mendukung integrasi antar entitas keuangan tersebut dan mendorong digitalisasi pada ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) pada 2019. BSPI 2025 berisi lima visi yang dilaksanakan oleh lima working group: Open Banking; Sistem Pembayaran Ritel; Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan; Data dan Digitalisasi; dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan.


Open Banking sebagai salah satu inisiatif BSPI 2025 bertujuan mendukung ekonomi keuangan digital melalui keterkaitan antara bank dengan fintech. Keterkaitan kedua entitas tersebut bertujuan mendukung efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan.

Konsep Open Banking pada BSPI 2025 menuntut adanya keterbukaan yang setara antara bank dan fintech terkait data informasi keuangan nasabah. Dengan adanya hal tersebut, BI berharap bisa menjaga *level playing field* antara bank dan fintech demi mencegah monopoli dan meningkatkan inklusi keuangan.

Implementasi Open Banking tersebut dilakukan melalui standardisasi Open API yang meliputi standar data, teknis, keamanan, dan *governance*. BI merumuskan *framework* Open API Indonesia sebagai turunan dari inisiatif Open Banking.

Tujuan dari standar Open API tersebut adalah meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan sistem pembayaran, meningkatkan inovasi dan persaingan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mengurangi risiko *shadow banking*.

Framework Open API di Indonesia



Dari *framework* tersebut, BI kemudian meluncurkan BI-SNAP pada Agustus 2021. BI-SNAP akan menjadi tahapan penting dalam implementasi Open Banking di Indonesia dan Open Finance. Sebagai salah satu perwujudan dari visi BSPI 2025, BI-SNAP menjadi acuan standardisasi yang mengatur penyedia layanan pembayaran berbasis API (Open API Pembayaran).

Strategi implementasi BI-SNAP terbagi menjadi empat tahap yang berlangsung hingga 2025.

Timeline BI-SNAP



SUMBER: INDONESIA ECONOMY REPORT (2021)

Dalam implementasinya, SNAP mengatur tiga pihak, yaitu:

- **Penyedia layanan**, merupakan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menyediakan layanan Open API Pembayaran.
- **Pengguna layanan**, merupakan PJP atau pihak selain PJP yang menggunakan layanan Open API Pembayaran.
- **Non-PJP pengguna layanan**, merupakan pihak selain PJP yang menggunakan layanan Open API Pembayaran untuk kepentingan konsumennya.

Kehadiran BI-SNAP dalam industri sistem pembayaran tidak hanya menguntungkan bagi pelaku industri, namun juga konsumen yang menggunakan jasa layanan keuangan.

Harapannya, BI-SNAP mampu menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Dengan begitu, sistem pembayaran mampu menghadirkan layanan yang lebih baik.

Penerapan Open API di Indonesia turut disukseskan oleh penyedia layanan berbasis API seperti platform Open Finance berbasis layanan API yang mulai muncul di Indonesia sejak 2016. Hingga saat ini, terdapat beberapa penyedia platform yang telah beroperasi di Indonesia.

Salah satunya Finantier, sebuah platform penyedia layanan Open Finance yang membawa misi inklusi keuangan di Asia Tenggara. Finantier memungkinkan institusi keuangan menggunakan Open API untuk upaya efisiensi. Tiga layanan utama yang ditawarkan Finantier yaitu e-KYC, Innovative Credit Scoring, dan Account Aggregation.

Platform penyedia layanan Open Finance lainnya yaitu Brankas. Berdiri pada 2016, Brankas bekerja sama dengan bank dan institusi keuangan lainnya untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik untuk produk-produk mereka. Tiga layanan utama yang ditawarkan Brankas yaitu Payment, Data, dan Enterprise.

Selanjutnya, Ayoconnect. Ayoconnect merupakan platform berbasis API untuk implementasi Open Finance dengan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan institusi keuangan. Layanan utama yang ditawarkan Ayoconnect yaitu Direct Debit API, Embedded Finance, dan Insights.

Kemudian, Brick yang lahir pada 2020. Produk yang ditawarkan terbagi menjadi empat kategori besar, yaitu Data, Verification, Insights dan Payment. Kategori data mencakup data transaksi, pekerjaan, rekening, dan digitalisasi laporan keuangan. Sedangkan produk verifikasi mencakup verifikasi rekening, alamat, dan identitas.

Platform Open Finance di Indonesia

Platform	Tahun didirikan	Produk					Pengguna
		e-KYC	ICS	Account Aggregation	Payment Automation	Lainnya	
 Finantier	2020						Ovo, XL, Indosat, Koinworks, Mastercard, Finpay by Finnet, IAF Multifinance, Broom, Pina, Finku, Moni
 BRICK	2020					Data API	Bukuwarung, Gajiku, Seva by Astra, Raiz Invest
 Brankas	2016					Data, Enterprise	Gcash, UnionBank, Metro Bank, Land Bank, 2C2P
 ayoconnect	2016					Embedded Finance, Insight, Direct Debit	BRI, Bukalapak, Homecredit, DANA, BPJS Kesehatan, Alfamart, Blibli, Linkaja!, Pegadaian

Bagi konsumen, setidaknya terdapat dua manfaat yang akan didapat. Pertama, adanya jaminan perlindungan data konsumen. Salah satu standar data pada *framework* Open API adalah semua data yang dibuka harus melalui persetujuan konsumen. Artinya, pelaku industri tidak berhak membuka data konsumen tanpa persetujuan dan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.



257,9386

298,6341

174,6748

162,7432

159,8739

139,5848

148,7563

128,2941

Selain itu, konsumen akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya *interlink* antar entitas keuangan tersebut, industri tidak lagi terfragmentasi sehingga membuat transaksi pembayaran antar entitas semakin terhubung.

Saat ini, jika melakukan pembayaran di e-commerce, konsumen memiliki banyak pilihan metode tanpa harus berpindah aplikasi. Metode yang disediakan mulai dari pembayaran via transfer bank, credit card, e-wallet, hingga paylater,

Di Indonesia, pada 2019 terdapat 92 juta penduduk *unbanked* (belum memiliki rekening bank) dan 42 juta penduduk *underbanked* (kelompok yang belum memanfaatkan layanan keuangan secara optimal)⁷. Kolaborasi antar entitas dalam berbagi data dapat membantu mereka mengakses layanan keuangan.

“ Bisakah bank berjalan sendiri? Ya, tetapi tantangan inklusi keuangan sangat berat. Di BRI, target kami mencapai 90% inklusi keuangan pada 2025. Akan sulit jika BRI bekerja sendiri.”

**—Arga M. Nugraha
Direktur Digital dan Teknologi Informasi,
Bank Rakyat Indonesia**

Di sisi lain, Open API sebagai dasar penerapan Open Finance juga menguntungkan pelaku industri. Menurut Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Arga M. Nugraha, Open Banking dan Open Finance merupakan mekanisme yang menguntungkan bagi bank untuk mengejar target inklusi keuangan. Sementara dari sisi pelaku P2P lending, Chief Technology Officer (CTO) KoinWorks Jim Geovedi menilai efisiensi menjadi alasan kuat ketertarikan mereka pada inisiatif Open Finance. Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan produk hingga akan dilepas ke pasar (*time-to-market*) menjadi pertimbangan untuk bermitra dengan penyedia layanan yang mampu menawarkan efisiensi.

⁷ <https://www.bain.com/insights/fulfilling-southeast-asias-digital-financial-services-promise/>

Saat ini, Open Banking di Indonesia masih diupayakan agar berlangsung secara menyeluruh. Jika hal ini tercapai, maka kita akan menuju Open Finance sebagai tahap lanjutan dari Open Banking. *Interlink* antara bank dan fintech tidak hanya terbatas pada sistem pembayaran, namun menghubungkan entitas lainnya seperti asuransi dan multifinance. Keterbukaan data antar entitas tersebut membantu untuk menghadirkan layanan dengan produk dan *user experience* yang lebih efektif dan efisien.

2.1. Peran Open Finance dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

- **Inklusi Keuangan di Indonesia**

Keterbukaan data dari perbankan dan fintech, ataupun beragam entitas lainnya, dapat membuka akses konsumen kepada produk dan layanan keuangan. Sehingga implementasi Open Finance dapat mendukung peningkatan akses dan inklusi keuangan.

Menurut POJK No. 76/2016, Inklusi Keuangan adalah tersedianya akses ke berbagai lembaga keuangan, produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, akses yang terbatas ke layanan keuangan formal dapat menyebabkan masalah *shadow banking*. Akibatnya, masyarakat rentan dirugikan oleh praktik layanan keuangan yang bersifat *predatory inclusion* seperti suku bunga tinggi dan ketidakjelasan perlindungan konsumen.

Melihat manfaat tersebut, pemerintah menetapkan target inklusi keuangan nasional. Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2016 diterbitkan sebagai kepedulian dan komitmen regulator terhadap peningkatan akses keuangan. Perpres tersebut menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan target peningkatan inklusi keuangan dari 36% pada 2014 menjadi 75% pada 2019.

Pada 2019, target tersebut telah tercapai. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2019 kepada 12.773 responden, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76.19%. Maka, sebagai pembaharuan, Peraturan Presiden No.114/2020 menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024⁸.

Setelah target diubah, pada tahun 2022 OJK telah melaporkan indeks inklusi keuangan terbaru yang diperoleh dari SNLIK 2022 sebesar 85,10%⁹. Survei dilakukan pada Juli hingga September 2022 di 34 provinsi, meliputi 76 kota/kabupaten dengan 14.634 responden berusia antara 15 hingga 79 tahun. Indeks ini terutama mengukur tingkat penggunaan layanan keuangan.

Namun, masih terdapat perbedaan data terkait inklusi keuangan. Adanya perbedaan definisi dan metode pengukuran menyebabkan perbedaan dalam beberapa angka inklusi keuangan. Survei Financial Inclusion Insight (FII) yang bekerjasama dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada 2020 menunjukkan 81,4% masyarakat pernah menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan formal – termasuk Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang sifatnya diwajibkan oleh negara. Apabila tidak memperhitungkan penggunaan BPJS, maka tingkat inklusi keuangan tersebut hanya 70,0%.


Apabila tingkat inklusi keuangan diukur sebagai kepemilikan akun rekening, maka angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tingkat penggunaan. Hanya sebanyak 61,7% penduduk yang memiliki akun pada lembaga keuangan di 2020. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kelompok masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa harus memiliki akun, seperti meminjam rekening keluarga atau kerabat. Maka, perlu diperhatikan bahwa pencapaian target inklusi keuangan 75% belum tentu berarti seluruh masyarakat telah memiliki rekening.

8 <https://money.kompas.com/read/2022/06/28/170135926/ojk-target-inklusi-keuangan-capai-90-persen-di-tahun-2024>

9 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Masyarakat-Meningkat.aspx>

Indikator Inklusi Keuangan

(Pada grafik: Persentase orang dewasa)



SUMBER: SURVEI FII INDONESIA (2020)

Hal ini dapat terlihat dari pengukuran inklusi keuangan yang paling dasar, yaitu kepemilikan rekening tabungan di bank. Menurut SNLIK OJK 2019, tingkat inklusi keuangan perbankan adalah 73,88%¹⁰ dengan pengukuran yang berorientasi kepada penggunaan. Sedangkan, laporan FII 2020 mencatat hanya 41,8% masyarakat yang memiliki akun bank. Konsisten dengan temuan FII, hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPS menunjukkan hanya 44,13% penduduk dewasa telah memiliki rekening bank¹¹.


Berdasarkan temuan tersebut, lebih dari setengah masyarakat Indonesia masih termasuk ke dalam kelompok yang *unbanked*. Namun, tidak semua kelompok *unbanked* termasuk golongan *unbankable* (tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk membuka rekening, atau menghadapi keterbatasan akses kepada lembaga keuangan). Survei FII 2020 menunjukkan bahwa hampir 90% dari kelompok *unbanked* sudah memiliki kesiapan administrasi KTP untuk dapat membuka rekening tabungan dan 65,8% bertempat tinggal cukup dekat dengan lembaga keuangan. Berdasarkan pemanfaatan teknologi, sebanyak 68,2% dari kelompok *unbanked* dapat berkomunikasi lewat pesan teks dan 45,7% memiliki *smartphone*.

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>

¹¹ Diolah oleh Katadata Insight Center

Indikator Kunci Kesiapan Kepemilikan Rekening di Antara Orang Dewasa yang Tidak Memiliki Rekening

(Pada grafik: Persentase orang dewasa yang tidak memiliki rekening)



SUMBER: SURVEI FII INDONESIA (2020)

• Open Finance dan Inklusi Keuangan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa masyarakat *unbanked* sebenarnya sudah siap untuk membuka rekening bank karena telah memiliki KTP, telah memiliki *smartphone*, dapat berkomunikasi menggunakan pesan teks, dan tinggal berdekatan dengan LJK. Hal ini menjadi peluang bagi implementasi Open Finance. Pemanfaatan data kependudukan, telekomunikasi dan data digital lainnya dapat memenuhi kebutuhan akses produk dan layanan keuangan. Selain kelompok *unbanked*, Open Finance dapat membantu kelompok *underbanked* (belum memaksimalkan penggunaan layanan keuangan) untuk dapat lebih banyak mengakses layanan keuangan.

Open Finance juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Dalam laporan yang ditulis oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) 2021¹², salah satu manfaat dari Open Banking yang dirasakan di Inggris adalah peningkatan persaingan dan inovasi dalam layanan keuangan.

¹² Open Banking and Its Potential Impact on Indonesia's Financial Services Ecosystem. AFTECH. 2021

Peningkatan persaingan antara LJK (*level playing field*) juga merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia pada konsep Open Banking di BSPI 2025. Di banyak negara, struktur pasar industri perbankan cenderung bersifat oligopoli, yaitu terdapat beberapa bank dominan yang memegang mayoritas pangsa pasar, dan sisanya bank kecil dengan pangsa pasar yang relatif tidak signifikan.

Di negara tetangga, Australia, salah satu tantangan penerapan Open Banking adalah mengurangi praktik oligopoli. Terdapat empat bank besar yang menguasai sebanyak 95% dari total dana pihak ketiga (DPK) nasabah. Para bank besar tersebut memiliki keunggulan dalam kepemilikan data konsumen yang tidak dibagikan. Akibatnya, fintech sulit bersaing dalam merancang produk dan jasa yang inovatif karena minimnya data yang tersedia¹³.

Penerapan Open Finance atau keterbukaan data kepada pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan permasalahan seperti ini, sehingga dapat meningkatkan persaingan dan inovasi dari LJK, dan memudahkan konsumen untuk dapat mengakses layanan keuangan yang lebih baik.

Subangkit Ramadiputra, perwakilan dari BPJS Kesehatan melihat peluang mendorong *multiplier effect* Open Finance untuk inklusi keuangan. Open Finance dapat menguntungkan badan pemerintah seperti BPJS Kesehatan dengan dibukanya profil nasabah secara terproteksi dan terpusat.

13 Open Banking and Its Potential Impact on Indonesia's Financial Services Ecosystem. AFTECH. 2021

- **Peningkatan Inklusi Keuangan dalam Use Case Open Finance**

Account Aggregation

Account Aggregation dengan tujuan mengkonsolidasi transaksi dan saldo di beberapa rekening sekaligus pada umumnya menyasar kepada kelompok yang sudah memiliki rekening bank. Sehingga, dampaknya terhadap inklusi keuangan bersifat tidak langsung. Namun, adanya Account Aggregation membantu meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi sehingga penggunaannya dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik.

e-KYC

e-KYC atau verifikasi identitas konsumen merupakan salah satu *use case* Open Finance yang paling banyak ditemui dalam berbagai industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, e-wallet, dll. Tidak hanya pada sektor jasa keuangan, banyak sektor ekonomi lainnya yang juga dapat memanfaatkan *use case* e-KYC untuk *onboarding* dari karyawan atau mitranya. Proses e-KYC yang biasanya diwajibkan saat awal pembukaan akun rekening dapat membantu inklusi keuangan melalui percepatan proses administratif verifikasi tersebut.

Innovative Credit Scoring (ICS)

Innovative Credit Scoring (ICS) merupakan *use case* yang dapat diimplementasikan dalam beragam produk pinjaman, mulai dari kredit bank, kredit kendaraan di multifinance, P2P lending hingga produk *paylater*. *credit score* atau penilaian kelayakan nasabah untuk diberikan pinjaman merupakan salah satu *use case* yang bersifat rutin dilakukan.

Seorang nasabah di bank, misalnya, bisa mengajukan beragam pinjaman dalam suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan ICS atau nilai kelayakannya akan berubah mengikuti kondisi finansial saat nasabah tersebut mengajukan pinjamannya. Sehingga, *use case* ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan.

Selain itu, ICS dengan memanfaatkan banyak sumber data seperti pada Open Finance dapat membantu memberikan data penilaian alternatif kepada calon nasabah yang termasuk kepada kelompok *unbanked* seperti pekerja informal atau *gig workers* yang tidak memiliki slip gaji, agunan ataupun histori transaksi di perbankan.

Payment Automation

Use case Open Finance terkait pembayaran merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di Eropa. Payment Automation merupakan *use case* dengan frekuensi terbesar, yang juga dapat meliputi pembayaran atas pinjaman yang diambil. Namun, relasinya terhadap inklusi keuangan cenderung kecil, karena proses Payment Automation tidak berarti adanya pembukaan rekening baru. Dampak positif Payment Automation lebih dirasakan pada pengurangan risiko gagal bayar.

- **Open Finance untuk Meningkatkan Manajemen Risiko**

Manfaat lain dari Open Finance bagi lembaga keuangan adalah untuk manajemen risiko. Berdasarkan wawancara dengan BCA, sebagai salah satu bank terbesar dengan pengalaman 65 tahun, mereka mengidentifikasi bahwa produk baru selalu datang dengan tiga tahapan: diperkenalkan, diterima, dan digunakan. Produk baru yang dapat diandalkan dan dapat bertahan lama adalah produk yang sejak diperkenalkan dapat diterima secara luas, dan digunakan secara terus menerus karena mampu menjawab kebutuhan pelanggan dan masyarakat saat ini.

Beberapa narasumber dari industri keuangan telah mengakui bahwa Open Finance menawarkan solusi untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dan mempersingkat proses verifikasi. Sebelumnya, salah satu masalah yang sering dialami oleh PUJK pada proses pendaftaran nasabah adalah pemalsuan slip gaji dan dokumen identitas. Dengan menggunakan layanan e-KYC misalnya, bank bisa langsung mendapatkan verifikasi dan kepastian keabsahan dokumen slip gaji yang diberikan oleh calon debitur.

Selain e-KYC, ICS dapat memberikan tambahan sumber data untuk menilai kelayakan kredit calon debitur. Meskipun demikian, adopsinya masih rendah, khususnya pada bank yang diregulasi dengan ketat sehingga menghindari risiko dari penggunaan data alternatif. Kepala Divisi Solusi Teknologi Informasi BNI, Heri Atmoko, mengungkapkan bahwa mereka hanya dapat menggunakan ICS sebagai data tambahan. Namun, data tersebut tidak dapat digunakan sebagai data utama.

Sama seperti dengan bank BUMN lainnya, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha juga menyampaikan kekhawatiran yang serupa. Bank, sebagai lembaga keuangan tertua dan juga paling ketat diatur, menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat mempercayai sumber data dari ICS. Salah satu permasalahannya adalah tidak dipublikasikannya rumus dari penilaian ICS yang diberikan oleh platform Open Finance. Namun, apabila masalah ini dapat diatasi, maka perbankan mungkin dapat lebih mempertimbangkan opsi ICS tersebut.

2.2. Mengukur Potensi Pasar Open Finance di Indonesia

Menurut perkiraan kami, nilai potensi pasar saat ini untuk Open Finance di Indonesia pada 2022 adalah sekitar US\$ 2 miliar. Ini diperoleh dari total pendapatan tahunan dari empat *use case* untuk Open Finance, yaitu: Account Aggregation, e-KYC, ICS dan Payment Automation. Untuk mengukur potensi pasar, kami telah mengidentifikasi industri berikut (baik keuangan maupun non keuangan) sebagai *data controller* utama di dalam lanskap Open Finance di Indonesia. Semua industri yang terdaftar adalah mereka yang berpotensi menjadi *data controller* (sumber data) dalam inisiatif Open Finance, terlepas dari apakah mereka telah berpartisipasi (seperti bank, fintech) atau belum (seperti *ride hailing*, *Online Travel Agency*).

Daftar Industri yang Berpotensi Terlibat dalam Implementasi Open Finance

No	Industri dengan Potensi menjadi <i>Data Controller</i>
1	Perbankan
2	E-wallet
3	Paylater
4	Asuransi
5	Pasar saham
6	Multifinance
7	P2P lending
8	E-commerce
9	Ride hailing
10	Online Travel Agency
11	Telekomunikasi

Untuk menentukan potensi pasar, diperlukan data dari masing-masing inovasi *use case*: jumlah rekening yang ada, jumlah pembukaan rekening baru dalam setahun, dan jumlah pengajuan kredit/pinjaman baru dalam setahun. Apabila data tidak tersedia untuk publik, kami mengestimasi berdasarkan hasil interpolasi data dari *market leader* masing-masing industri. Rincian lebih lanjut tentang perhitungan dijelaskan dalam Lampiran.

Account Aggregation

Data yang digunakan untuk potensi pasar Account Aggregation adalah jumlah akun di masing-masing industri yang terdaftar sebagai *data controller* potensial. Jumlah akun yang dikumpulkan adalah data periode 2020 - 2022.

Estimasi Potensi Pasar untuk *Use Case Account Aggregation*

Industri	Total Jumlah Akun	Potensi Pasar (US\$)
Perbankan	386.319.082	92.716.580
E-wallet	118.960.000	28.550.400
Telekomunikasi	370.100.000	22.206.000
E-commerce	178.900.000	21.468.000
P2P lending	83.151.900	9.978.228
Online Travel Agency	65.338.125	7.840.575
Asuransi	208.054.199	4.161.084
Multifinance	33.764.355	4.051.723

Industri	Total Jumlah Akun	Potensi Pasar (US\$)
Ride hailing	17.700.000	2.124.000
Paylater	5.176.962	621.235
Pasar saham	5.176.962	136.769
Total	1.467.464.623	193.854.594

Berdasarkan grafik diatas, industri yang paling berpotensi adalah perbankan dengan nilai sebesar US\$ 92 juta. Total dari seluruh industri untuk *use case* Account Aggregation adalah sebesar US\$ 194 juta.

Verification (e-KYC)

Untuk *use case* e-KYC, daftar industri yang berpotensi menjadi *data controller* sama dengan *use case* Account Aggregation. Potensi pasar dihitung berdasarkan akun yang baru dibuat per tahun karena verifikasi hanya dilakukan satu kali ketika pelanggan membuat akun baru.

Estimasi Potensi Pasar untuk Use Case Verification (e-KYC)

Industri	Jumlah Pembukaan Akun Baru per Tahun	Potensi Pasar (US\$)
Perbankan	34.608.686	1.384.347
Online Travel Agency	32.669.062	1.306.762
E-wallet	27.680.000	1.107.200
Telekomunikasi	24.800.000	992.000
E-commerce	20.300.000	812.000
Asuransi	20.071.250	802.850
P2P lending	17.842.270	713.691
Paylater	3.134.396	125.376
Ride hailing	1.910.000	76.400
Pasar Saham	1.753.177	70.127
Multifinance	1.087.256	43.490
Total	185.856.098	7.434.243

Industri yang paling berpotensi pada e-KYC adalah perbankan dengan nilai US\$ 1,38 juta. Sementara *Online Travel Agency* memiliki perbedaan yang kecil dari perbankan. Total nilai potensi pasar semua industri di e-KYC yaitu sebesar US\$ 7,4 juta.

Innovative Credit Scoring (ICS)

Data yang digunakan untuk ICS yaitu jumlah pengajuan pinjaman. Industrinya terdiri perbankan, multifinance, paylater dan P2P lending. Dalam prosesnya, masing-masing industri akan melakukan analisa kelayakan kredit pada nasabah. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli perbankan, asumsi jumlah pengajuan pinjaman yang disetujui adalah 40% untuk perbankan dan 80% untuk multifinance. Sedangkan asumsi untuk P2P lending adalah 1 banding 3 dari jumlah pengajuan pinjaman. Terakhir, asumsi untuk paylater adalah *credit scoring* dilakukan ketika proses verifikasi di awal, seperti pada model bisnis kartu kredit.

Estimasi Potensi Pasar untuk *Use Case Innovative Credit Scoring*

Industri	Jumlah Pengajuan Pinjaman Baru per Tahun	Potensi Pasar (US\$)
Perbankan (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 40%)	89.511.751	41.772.150
Multifinance (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 80%)	11.261.640	7.586.789
Paylater (<i>credit scoring</i> dilakukan ketika verifikasi)	3.134.396	3.807.819
P2P lending (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 1:3)	4.759.773	2.507.517
Total	108.667.560	55.674.275

Untuk *use case* ICS, perbankan masih menjadi industri yang mempunyai potensi pasar paling besar dibandingkan dengan lainnya sebesar US\$ 41 juta. Total dari seluruh industri untuk ICS adalah sebesar US\$ 57 juta.

Payment Automation


Data yang digunakan untuk *use case* Payment Automation adalah jumlah transaksi yang terjadi dari masing-masing industri. Data transaksi ini berasal dari penyedia jasa keuangan atau layanan digital. Dengan persetujuan nasabah, penyedia jasa keuangan dapat langsung memotong saldo dari akun finansial yang telah dihubungkan. Akun finansial tersebut dapat berupa kartu debit/kredit, akun fintech seperti *e-wallet* hingga *telco account* berupa pulsa.

Estimasi Potensi Pasar untuk *Use Case Payment Automation*

Industri	Jumlah Transaksi per Tahun	Potensi Pasar (US\$)
Telekomunikasi	6.661.800.000	666.180.000
Perbankan	12.899.830.015	429.994.334
Asuransi	2.149.971.669	358.328.612
Multifinance	607.758.396	101.293.066
Pasar Saham	553.099.956	92.183.326
E-wallet	1.700.000.000	56.666.667
P2P lending	175.828.620	29.304.770
Paylater	32.453.624	5.408.937
Total	24.780.742.281	1.739.359.712

Sedangkan untuk *Payment Automation*, industri telekomunikasi mempunyai potensi pasar yang paling besar dengan nilai US\$ 666 juta. Total potensi pasar dari seluruh industri di *Payment Automation* adalah sebesar US\$ 1,8 miliar.

Perbandingan Estimasi Potensi Pasar dari Setiap *Use Case*



Berdasarkan hasil estimasi potensi yang telah dihitung, *use case* yang paling berpotensi tinggi adalah *Payment Automation* sebesar US\$ 1,8 miliar. Total potensi pasar dari semua *use case* yaitu sebesar US\$ 2 miliar.

Discount Rate dan Multiplier Effect

Dalam perhitungan potensi pasar ini, kami menyadari bahwa ada faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi Open Finance. Faktor-faktor tersebut dikuantifikasi ke dalam tingkat diskonto, yang menunjukkan bahwa mungkin ada bagian dari

potensi pasar yang tidak dapat diperoleh karena kendala yang dihadapi. Kami mengidentifikasi tiga kendala struktural dengan studi yang mendasari¹⁴ untuk dimasukkan dalam perhitungan *discount rate*, seperti keterampilan keamanan digital konsumen, kesiapan industri untuk perlindungan data pribadi dan tingkat infrastruktur digital.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Katadata Insight Center, diperoleh skor pilar *Digital Safety* sebesar 3,1 (dari 5,0)¹⁵. Kesiapan Industri dalam Pelindungan Data Pribadi adalah 94,8 (dari 100)¹⁶ dan skor untuk Infrastruktur Digital adalah 64,8 (dari 100)¹⁷. Nilai rerata terimbang dari seluruh hambatan tersebut adalah 26,11%, yang digunakan sebagai *discount rate* pada bagian ini.

Sementara itu, berkebalikan dengan *discount rate*, penerapan Open Finance mungkin akan menimbulkan *multiplier effect*. Kami berasumsi bahwa ketika Open Finance diterapkan sepenuhnya, terlepas dari kendalanya, berpotensi ada percepatan pertumbuhan pembukaan rekening. Misalnya, nasabah menjadi lebih mudah membuka rekening baru dengan memanfaatkan *use case* e-KYC, sehingga jumlah rekening bertambah. Oleh karena itu, potensi pasar bisa jadi lebih besar dari yang diperkirakan semula. Kami menghitung efek ini dalam perhitungan dengan *multiplier effect*.

Benchmark untuk Multiplier Effect

	2019	2020	2021	2022	Sumber	Rata-rata untuk 3 tahun terakhir
Pertumbuhan jumlah rekening bank	9,14%	11,50%	9,84%	-	LPS	10,16%
Pertumbuhan pengguna e-commerce	27,19%	16,25%	14,84%	12,80%	Statista	14,63%

Sebagai *benchmark*, kami melihat tingkat pertumbuhan pembukaan rekening perbankan dan pengguna e-commerce selama tiga tahun terakhir sekitar 10%-15%. Angka-angka ini adalah pertumbuhan pembukaan rekening saat ini dengan sedikit atau tidak ada implementasi Open Finance, di mana e-commerce memiliki pertumbuhan tertinggi di semua industri potensial.


14 Status Literasi Digital 2021 (Kominfo), Kesiapan Industri dalam Pelindungan Data Pribadi 2021 (Kominfo), East Ventures-Digital Competitiveness Index 2022

15 Status Literasi Digital 2021, Katadata Insight Center-Kominfo

16 Kesiapan Industri dalam Pelindungan Data Pribadi 2021, Katadata Insight Center-Kominfo

17 Digital Competitiveness Index 2022, Katadata Insight Center-East Ventures


Menurut perkiraan tahun 2021 dari Google, Temasek dan Bain, potensi pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia hingga tahun 2025 adalah 20% per tahun. Oleh karena itu, kami menggunakan 20% sebagai *multiplier effect* dalam pembukaan rekening akibat penerapan Open Finance.



SUMBER: GOOGLE, TEMASEK AND BAIN

Berdasarkan perhitungan dengan *multiplier effect*, terjadi peningkatan nilai estimasi potensi pasar dari seluruh *use case*. Total estimasi potensi pasar dari semua *use case* meningkat menjadi US\$ 2,4 miliar.

Perbandingan Estimasi Potensi Pasar dengan *Discount Rate* dan *Multiplier Effect*



Berdasarkan hasil estimasi potensi pasar yang telah dihitung dengan *baseline calculation*, potensi Open Finance adalah US\$ 2 miliar. Namun karena masih adanya hambatan dalam implementasinya, perhitungan *discounted* menunjukkan angka US\$ 1,5 miliar, sedangkan perhitungan dengan *multiplier effect* menghasilkan US\$ 2,4 miliar.

Terakhir, ada keterbatasan yang dihadapi selama pengukuran ukuran pasar karena kurangnya data. Tingkat persetujuan pinjaman lintas industri, misalnya, sangat bervariasi, karena tidak ada data dan pelaporan yang jelas yang tersedia untuk publik. Data mengenai inklusi keuangan seperti jumlah rekening keuangan yang dimiliki per orang relatif sulit ditemukan. Begitu pula dengan frekuensi transaksi keuangan.

Di dalam ekosistem Open Finance, potensi pendapatan dari verifikasi untuk seseorang dengan saldo tabungan Rp 1 miliar sama dengan seseorang dengan Rp 1 juta. Namun, sebagian besar statistik yang digunakan adalah melaporkan jumlah transaksi dalam nilai nominalnya (Rupiah), bukan frekuensinya.

Diharapkan dengan semakin meningkatnya ketersediaan data, estimasi potensi pasar ke depan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menangkap potensi pasar dari implementasi Open Finance dengan tepat.



Belajar dari *Best Practices*: Open Finance Mengakselerasi Inklusi Keuangan

Inggris: Dorongan Regulator untuk Meningkatkan Persaingan

Inggris merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam penerapan open banking. Implementasi di Inggris tak lepas dari dorongan regulator untuk memberi kesempatan yang sama kepada bank-bank kecil dalam bersaing. Proses implementasi open banking di Inggris ditandai dengan beberapa kejadian penting:

1. Retail Banking Market Investigation Order

Pada 2016, Competition and Markets Authority (CMA) menerbitkan laporan dengan temuan mengenai kurangnya persaingan di antara bank-bank besar dan sulitnya bagi bank kecil untuk dapat bersaing¹⁸. Di tahun berikutnya, CMA mengeluarkan Retail Banking Market Investigation Order yang mewajibkan sembilan bank terbesar di Inggris untuk dapat membuka akses data nasabah kepada pihak ketiga sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan¹⁹.

2. Payment Services Directives (PSD 2)

Untuk memastikan keamanan data dari implementasi Open Banking, Financial Conduct Authority (FCA) melakukan pengawasan dan pengaturan kepada pihak ketiga yang menggunakan API untuk mengakses data konsumen tersebut. Implementasi yang cukup cepat dari Open Banking di Inggris juga didorong oleh posisinya sebagai bagian dari Uni Eropa, sehingga terdapat kewajiban mengimplementasi Payment Services Directives 2 (PSD) yang mengharuskan bank untuk membuka data kepada pihak ketiga melalui standar API.

2. Open Banking Implementation Entity (OBIE)

Sebagai salah satu yang paling awal dalam implementasi Open Banking, muncul kebutuhan untuk regulasi terkait standarisasi API, keamanan data, dan penyusunan panduan. Maka, CMA kemudian membentuk Open Banking Implementation Entity (OBIE) yang diatur oleh CMA dan didanai


18 <https://www.gov.uk/cma-cases/review-of-banking-for-small-and-medium-sized-businesses-smes-in-the-uk#final-report>

19 <https://www.gov.uk/government/publications/retail-banking-market-investigation-order-2017>

oleh sembilan bank terbesar di Inggris. OBIE bertugas untuk menentukan standar spesifikasi API dan keamanannya, mengatur Open Banking Directory, menerbitkan panduan serta mengurus apabila terjadi *disputes*²⁰.

Dorongan pemerintah berperan besar dalam perkembangan Open Banking di Inggris. Pada Januari 2018, platform Open Banking dapat mendaftarkan dirinya ke FCA untuk mendapatkan izin menjadi pihak ketiga yang dapat mengakses data perbankan melalui API. Beberapa bulan setelahnya, Open Banking sudah beroperasi penuh sejak April 2018. Besarnya antusiasme terhadap Open Banking dapat terlihat dengan tercatat 40 penyedia layanan Open Banking yang beroperasi per September 2018. Adapun *use case* yang paling banyak digunakan adalah *Payment Initiation*, *Account Switching* dan *Account Aggregation*²¹.

Tujuan Utama Open Banking di Inggris



20 <https://www.gtlaw.com.au/knowledge/open-banking-regimes-across-globe>

21 The Future of Open Banking is Open: How to Seize the Open Banking Opportunities. PwC. 2019

Brasil: Pionir Adopsi Digital di Amerika Latin

Di Kawasan Amerika Latin, Brasil sudah selangkah lebih maju dalam penerapan open banking. Bank Sentral (Banco Sentral Do Brasil/BCB) dan Dewan Moneter Nasional (Conselho Monetário Nacional /CMN) menyetujui peluncuran inisiatif Open Banking pada awal 2019 dalam upaya modernisasi sistem keuangan²². Pada 2022, proses implementasi Open Banking sudah memasuki fase terakhir.

Proses implementasi Open Banking di Brasil terdiri dari 4 fase, yaitu:

1. Product and Service Information

Direncanakan mulai berjalan pada November 2020, namun terkendala pandemic COVID-19 sehingga baru bisa berjalan pada Februari 2021. Fase ini terkait dengan akses terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan seperti deposit, rekening tabungan, dan kredit

2. Customer Information

Fase kedua seharusnya mulai dijalankan pada Mei 2021, namun baru terlaksana pada Agustus 2021. Fase ini terkait dengan akses terhadap data transaksi konsumen yang dikumpulkan dari produk dan layanan yang telah masuk di fase pertama.

3. Transactional Information

Mulai dijalankan pada Oktober 2021. Fase ini terkait dengan akun deposit, operasi kredit, serta produk dan layanan lainnya yang digunakan oleh klien. Fase ketiga juga dibagi ke dalam empat tahap untuk mendukung penyedia layanan keuangan untuk menyiapkan sistem mereka dalam menghadapi perubahan tersebut.

4. Payment and Credit Transaction Information

Fase ini dimulai pada Desember 2021 dan diperkirakan terus berjalan hingga 2022. Fase ini terkait dengan produk yang ditawarkan perbankan dan data transaksi konsumen. Fase ini ditandai dengan dimulainya Open Finance yang mencakup data dari investasi, polis asuransi, dana pensiun, dan penukaran mata uang asing.

22 https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/open_banking

Sejalan dengan tahap implementasi Open Banking, regulator di Brasil juga membuka kemungkinan untuk merumuskan kebijakan terkait Open Insurance²³, yang akan dijalankan menggunakan sistem Open API yang sama.

BCB dan CMN mendefinisikan ekosistem Open Banking di Brasil sebagai berbagi data, produk, dan layanan antara entitas yang diatur BCB seperti institusi keuangan dan entitas lainnya, atas persetujuan konsumen selama hal tersebut terkait data mereka baik perorangan maupun badan hukum. Entitas yang terlibat bertanggungjawab dalam memastikan transparansi, kualitas, keamanan, dan privasi data.

Selain itu, wajib ada persetujuan dari konsumen untuk berbagi data mereka. Kewenangan entitas untuk membagikan data konsumen dapat dicabut pada waktu tertentu atas permintaan pelanggan. Secara umum, prosedur berbagi data harus dilakukan dengan mematuhi General Data Protection Act.



23 <https://blog.axway.com/product-insights/open-banking/open-insurance-brazil>

BAB 3:

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI OPEN FINANCE

257,9386

298,6341

174,6748

162,

Kami memetakan 4 hambatan utama dalam implementasi Open Finance di Indonesia: Regulasi, Bisnis, Teknis dan Sosial Budaya. Kami akan membahas masing-masing hambatan tersebut secara rinci di bagian berikut.

3.1. Hambatan Regulasi

- **Tingkat Dorongan Regulasi dari Otoritas terkait**

Berdasarkan pengalaman dari negara lainnya, salah satu faktor keberhasilan dari pengembangan Open Finance adalah regulasi dari otoritas yang mengatur sektor jasa keuangan. Pada laporan Open Banking AFTECH di 2021, terdapat tiga model implementasi yaitu preskriptif, fasilitatif dan *market-driven*²⁴. Pengelompokan tersebut berdasarkan keberadaan standar Open Banking dan dukungan pemerintah.

Model Implementasi Open Banking

Model Implementasi Open Banking	Preskriptif	Fasilitatif	Market-Driven
Standar Open Banking	<i>Framework</i> Legislatif Umum	Standar API untuk beragam <i>business case</i>	Tidak ada regulasi atau definisi pasti
Stance Pemerintah	Suportif	Aktif	Monitoring
Dinamika Pasar	<i>Incumbent</i> dominan	Pasar yang inovatif dan pelaku industri yang kolaboratif	Pasar yang terfragmentasi
Pro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kompetisi antara pelaku industri 2. <i>Use case</i> bersifat <i>open ended</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya hambatan masuk pasar bagi fintech 2. Standar yang fleksibel per <i>use case</i> 	Mendorong inovasi sebagai kewajiban dari pelaku industri
Kontra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk infrastruktur 2. Membutuhkan tingkat kolaborasi yang tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi terbatas kepada <i>use case</i> tertentu 2. Peraturan yang ketat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada standarisasi 2. Dominasi oleh <i>incumbent</i>

Source: AFTECH (2021)

24 Open Banking and Its Potential Impact on Indonesia's Financial Services Ecosystem, AFTECH, 2021


Di Indonesia, kondisi saat ini cenderung berada di kelompok preskriptif. Dukungan dari pemerintah cenderung bersifat suportif tetapi belum proaktif. Walaupun belum ada *framework* besar Open Finance, sudah ada standar umum untuk pertukaran data finansial melalui API sesuai BSPI dan BI-SNAP. Bank Indonesia, sebagai lembaga makroprudensial, menerbitkan BI-SNAP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/10/KEP.GBI/2021. Tujuan standardisasi tersebut adalah untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat dan mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, juga keamanan dan ketahanan dari infrastruktur sistem pembayaran. BI-SNAP juga diharapkan dapat mendorong adopsi Open Banking di Indonesia.

Dari sudut pandang pelaku e-commerce, Senior Vice President Fintech and Payment Tokopedia, Vira Widiyasari, melihat BI-SNAP akan menciptakan implementasi yang lebih mulus untuk berbagai kolaborasi. Kolaborasi ini akan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen dalam melakukan pembayaran.

Secara terpisah, mengingat pesatnya perkembangan fintech, OJK telah menetapkan pendekatan *regulatory sandbox* untuk pengawasan fintech melalui POJK No. 13/2018. *Regulatory sandbox* merupakan sistem mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

OJK membagi fintech menjadi beberapa kategori dalam *regulatory sandbox*. Dua di antaranya adalah e-KYC dan ICS yang merupakan *use case* dari Open Finance.

Jumlah Fintech yang Terdaftar per Klaster di dalam Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Sept 2022



Sumber: OJK, 2022

Platform Open Finance belum diatur dalam banyak regulasi, terutama ketika menggunakan model Business-to-Business (B2B). Akibatnya, platform Open Finance masih menyesuaikan dengan hukum yang ada terkait dengan lembaga keuangan dari klien atau mitra datanya. Salah satu contohnya adalah POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi – peraturan ini dapat berdampak pada kerja sama antara platform Open Finance dan fintech P2P lending.

Idealnya, regulasi teknis diperlukan dalam pengoperasian platform Open Finance. Peraturan ini dapat mencakup masalah perizinan, spesifikasi sistem yang diperlukan, biaya API, dan

monetisasi terkait. Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh *Open Banking Implementation Entity* (OBIE) di Inggris sebagai contoh, dibutuhkan entitas khusus untuk menetapkan peraturan khusus bagi pihak ketiga yang mengakses data dalam kerangka Open Banking/ Open Finance.

Selanjutnya, perkembangan lebih lanjut dari sektor keuangan sebagai dampak penerapan Open Finance membutuhkan *roadmap* dari otoritas terkait. Kepala Departemen IKNB 2B OJK Bambang W Budiawan yang membidangi pengawasan fintech *lending* menilai penerapan Open Finance perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Saat ini, OJK mendukung penerapan Open Finance melalui pelaksanaan kerja sama antar lembaga jasa keuangan dan ekosistem pendukungnya, pembangunan pusat data di berbagai sektor jasa keuangan, serta penetapan regulasi seperti POJK No.6/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.4/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Ke depannya, ia mengatakan OJK akan terus berupaya membangun infrastruktur pendukung Open Finance untuk menciptakan sistem berbagi data yang meningkatkan inovasi dan efisiensi serta mampu melindungi konsumen.

- **Regulasi Model Bisnis Open Finance**

Selain dukungan regulasi yang terbatas, tantangan utama lain dari model bisnis Open Finance adalah kebutuhan akan legalitas kelembagaan platform. Chief Data Officer Kredivo, Paramananda Setyawan, menyarankan bahwa perusahaannya akan jauh lebih nyaman bekerja dengan platform Open Finance jika ada dasar regulasi untuk kerangka kelembagaan platform tersebut.

Namun, saat ini, tidak ada payung hukum resmi tentang legalitas kelembagaan platform Open Finance sebagai model bisnis tunggal. Peraturan terkait hal ini, POJK No. 13/2018, tidak cukup menjadi

payung hukum bagi Open Finance secara kelembagaan. Sementara platform Open Finance mencakup banyak *use case* di kategori fintech, POJK No. 13/2018 membagi perusahaan fintech ke dalam kategori *use case* tunggal. Akibatnya, platform Open Finance cenderung terdaftar pada kasus penggunaan tertentu, seperti penilaian kredit, untuk mendapatkan lisensi fintech dari OJK.

Adanya peraturan Open Finance yang spesifik juga diharapkan dapat memitigasi risiko yang terkait dengan model bisnisnya dan kemungkinan penyelesaian sengketa. Senior Financial Sector Specialist World Bank Indonesia, I Gede Putra Arsana, menyatakan penyelesaian sengketa antara bank dan TPP merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi regulator. Oleh karena itu, salah satu prioritas regulasi yang harus ditetapkan oleh regulator untuk mendorong lingkungan Open Finance yang baik adalah pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

- **Regulasi Perlindungan Data Pribadi**

Regulasi terkait Open Finance erat kaitannya dengan perlindungan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi akhirnya disahkan pada September tahun ini setelah melalui proses yang panjang. UU tersebut disusun sebagai upaya pemerintah untuk merespon perkembangan digital dan ancaman penyalahgunaan data. UU PDP didasarkan pada General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa (EU) yang disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Sebagai negara dengan 202,6 juta pengguna internet, ada dampak besar dari risiko kebocoran data.

Dalam penyusunan UU PDP, AFTECH merupakan salah satu pihak yang terlibat. Beberapa poin yang disoroti oleh AFTECH antara lain mekanisme untuk memproses, menghapus, dan/atau menghancurkan data pribadi; pemrosesan otomatis profil seseorang; hak pemilik untuk menggunakan data pribadi (interoperabilitas); penyerahan hak pemilik secara tertulis; persetujuan eksplisit; dan lain-lain. Dengan melibatkan AFTECH dalam diskusi, tentu saja idenya adalah untuk memastikan bahwa para pelaku industri keuangan akan patuh setelah undang-undang PDP disahkan.

Namun, data menunjukkan bahwa baik perusahaan swasta digital dan layanan publik tidak sepenuhnya siap dan sinkron tentang perlunya perlindungan data pribadi di Indonesia. Kami mengacu pada hasil riset Kesiapan Industri terhadap Perlindungan Data Pribadi oleh Katadata Insight Center dan Kominfo pada tahun 2021.

Dalam survei terhadap 135 perusahaan digital di Indonesia ini, ditemukan lebih dari 70% responden menyatakan memiliki *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk melindungi data karyawan dan konsumen. Namun upaya perlindungan tersebut belum optimal karena mitigasi keamanan data lainnya seperti access control list dan keberadaan fungsi *Data Protection Officer (DPO)* masih belum banyak diterapkan.

Sementara itu, 48,1% perusahaan yang disurvei menyatakan mengharapkan sosialisasi setelah UU PDP disahkan dengan aturan turunan yang lebih rinci dari UU tersebut²⁵. Dalam konteks Open Finance, penerapan UU PDP akan membutuhkan aturan turunan terkait pelaksanaannya.

Hal ini tentunya menjadi tantangan regulasi bagi regulator di Indonesia. Kurangnya kesiapan dari masyarakat dan industri tentang perlindungan data pribadi berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Bahkan setelah UU PDP disahkan pada akhir September 2022, masih ada kekhawatiran tentang bagaimana undang-undang tersebut akan mempengaruhi pertukaran data secara B2B dalam industri keuangan. Berdasarkan FGD dan beberapa wawancara yang dilakukan setelah UU PDP ditetapkan, hampir semua pelaku industri menyatakan pendekatan *wait and see*. Regulasi turunan akan menjadi krusial untuk menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh pelaku industri, dan keselarasan dengan peraturan yang diamanatkan oleh OJK. Direktur Ekonomi Digital Kominfo, I Nyoman Adhiarna, memperkirakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan dari UU PDP mungkin

25 Laporan Kesiapan Industri dalam Perlindungan Data Pribadi, Katadata Insight Center dan Kominfo, 2021

paling cepat 1-2 tahun untuk diterbitkan karena panjangnya daftar aspek yang harus diatur. Melihat pengalaman masa lalu seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), butuh waktu 4 tahun untuk menurunkan Peraturan Pemerintah setelah payung hukum diterbitkan.

Namun, meskipun peraturan turunannya mungkin memakan waktu, semua lembaga wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang diamanatkan dalam UU PDP. Setelah UU PDP disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peraturan akan langsung berlaku setelah diterbitkan pada akhir tahun 2022.

- **Regulasi Perlindungan Data Keuangan**

Salah satu undang-undang paling awal yang mengatur pembagian data di bidang keuangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (atau biasa disebut UU Perbankan), yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal 40 UU Perbankan, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang depositan dan simpanannya. Ada pengecualian untuk keperluan perpajakan, utang negara, kejahatan, warisan dan pertukaran informasi antar bank. Sementara itu, dalam pasal 44 UU Perbankan juga disebutkan bahwa atas permintaan nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai simpanan nasabah kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud nasabah.

Memang, seluruh sektor jasa keuangan wajib mematuhi untuk melindungi konsumennya. Hal tersebut diamanatkan oleh OJK dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbaharui dalam POJK No. 6/POJK.07/2022. Dalam pasal 6 undang-undang ini secara tegas disebutkan bahwa PUJK wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis tentang perlindungan konsumen, yang meliputi perlindungan data dan/atau informasi konsumen.

Tentu saja, para pelaku yang terlibat dalam ekosistem Open Finance wajib melindungi konsumennya. Ada kebutuhan untuk

peraturan yang jelas di berbagai kasus penggunaan Open Finance. Sebagai contoh, dalam industri perbankan, adanya regulasi yang jelas mengenai data yang boleh dibagikan atau tidak boleh dibagikan oleh bank dirasa cukup memberikan rasa aman. Sayangnya bagi para pemain fintech, mereka tidak memiliki kemewahan berbagi data saat ini, kecuali ada regulasi khusus seperti yang berlaku untuk Biro Kredit.

Melihat kasus GDPR di Uni Eropa dapat memberikan beberapa wawasan tentang apa yang dapat diadopsi di Indonesia. GDPR, yang mulai berlaku pada Mei 2018, mengatur perlindungan konsumen di Eropa. GDPR mengharuskan pelaku bisnis untuk mengubah cara mereka mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan menghapus data. Perusahaan yang tidak mengikuti aturan diharuskan membayar denda yang berpotensi mengganggu hingga 4% dari pendapatan global mereka. Bagi konsumen, mereka akan lebih mudah mengakses data perusahaan dan dapat meminta agar data tersebut dihapus dengan lebih mudah. Dengan penerapan GDPR, sekitar 6 dari 10 konsumen Eropa kini mengetahui aturan yang mengatur penggunaan data mereka masing-masing negara.

Selama proses diskusi, pelaku industri secara umum memberikan masukan bahwa harus ada keseimbangan antara proteksi dan ruang untuk inovasi. Sementara data keuangan yang sensitif harus dilindungi, ada inovasi yang dapat dibawa oleh data tersebut.

“Ada imajinasi yang luas dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Semangatnya berada pada eksperimen. Oleh karena itu, inovasi jangan sampai terkungkung karena terlalu ketatnya perlindungan akan pemanfaatan data. Regulator harus memikirkan bagaimana menyeimbangkan antara melindungi konsumen dan mendorong inovasi.”

**—Alfian Manullang
VP Data Solutions Telkomsel**

3.2. Hambatan Bisnis

- **Toleransi Risiko terkait Pertukaran Data**

Tidak semua pelaku industri memiliki pemahaman yang sama tentang inisiatif Open Finance. Terlepas dari kurangnya pemahaman bersama antar pelaku industri, inisiatif Open Finance sebagai model bisnis tunggal belum diatur secara resmi oleh regulator terkait. Tanpa peraturan resmi untuk Open Finance sebagai model bisnis tunggal, ada beberapa keengganan di antara para pelaku industri untuk bekerja sama dengan platform Open Finance yang ada.

Kesediaan untuk berbagi data ditandai sebagai tantangan utama dalam ekosistem Open Finance. Hal ini senada dengan pendapat Direktur Utama Pefindo Biro Kredit IdScore, Yohanes Arts Abimanyu. Tidak adanya regulasi yang jelas membuat keputusan untuk berkolaborasi dalam Open Finance Ecosystem bergantung pada *risk appetite* masing-masing lembaga keuangan. Lembaga yang menghindari risiko, seperti bank milik negara, cenderung menghindari bidang yang tidak diatur, sementara P2P lending yang lebih *risk taker* sehingga memiliki kemungkinan mengadopsi Open Finance. Hal senada diungkapkan Direktur Digital dan Informatika BRI, Arga M. Nugraha.

Kami mengumpulkan banyak umpan balik serupa tentang masalah ini selama wawancara dan diskusi kelompok kami. Ketidakjelasan regulasi tersebut, menurut Kepala Divisi Solusi Teknologi Informasi BNI Heri Atmoko, menjadi pertimbangan bagi perbankan untuk tidak ikut serta dalam berbagi data. Menurutnya, regulasi yang ada juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat itu.

Kepemilikan data secara eksklusif masing-masing institusi juga menjadi perhatian dalam hal berbagi data. Hal ini sejalan dengan pendapat Head of Aiforesee, Christian Limawan, sebuah platform credit scoring alternatif. Berdasarkan pengalamannya sebagai pelaku ICS, masih banyak pelaku industri yang mencoba eksklusif dengan datanya dan enggan membagikan datanya kepada TPP.

Khususnya bagi para pelaku industri skala besar, mereka mungkin merasa telah memiliki data yang cukup untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik bagi konsumennya tanpa melibatkan platform Open Finance.

Keengganan beberapa pihak tersebut juga disebabkan karena saat ini jumlah pendapatan tambahan yang terkait dengan Open Finance relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan *Business-as-Usual* (BAU) mereka. Selain itu, dengan disahkannya undang-undang PDP baru-baru ini, ada kemungkinan sanksi dan hukuman bagi lembaga yang tidak dapat melindungi data konsumennya. Direktur Ekonomi Digital Kominfo I Nyoman Adhiarna menekankan pentingnya sanksi tersebut. Ia menjelaskan, bahkan sebelum UU PDP tahun 2022, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik – meski peraturan ini terbukti kurang efektif mengingat minimnya sanksi dan penalti yang diberlakukan.

Menyikapi model bisnis Open Finance, Nyoman mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan data ada pada institusi yang secara langsung mengumpulkan data konsumen. Misalnya, jika fintech P2P lending mengakses data nasabah di bank A melalui platform Open Finance, maka bank A sebagai Pengendali Data (yang dapat menentukan cara data konsumen mereka diproses²⁶) memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan perlindungan data. Namun jika semua instansi terkait juga secara langsung mengumpulkan data dari konsumen, maka semua pihak bertanggung jawab sebagai Pengendali Data.

Masalah prinsip ini sebagian besar akan terkait dengan kecukupan modal *data controller*. Belajar dari pengalaman GDPR, audit untuk kepatuhan PDP akan cukup mahal bagi institusi. Biaya mungkin tidak menjadi masalah bagi bank dengan modal besar, tetapi bisa menjadi masalah bagi fintech berukuran kecil.

26 <https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1546/data-controllers-and-data-processors-dp-guidance.pdf>

“Butuh waktu bagi PSE untuk mematuhi ketentuan UU PDP. Belajar dari pengalaman GDPR, audit akan mahal. Bagi bank mudah karena modalnya besar, tetapi untuk PSE kecil akan sulit. Begitu juga dengan penanganan sanksi dan penaltinya”

—I Nyoman Ardhiana
Direktur Ekonomi Digital Kominfo

- **Akses yang Tidak Merata terhadap Database Riwayat Kredit (SLIK OJK)**

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi Open Finance adalah akses yang tidak merata saat ini ke SLIK OJK. Dalam *use case* credit scoring, bank dan multifinance saat ini mengakses SLIK OJK sebagai *database* utama riwayat pembayaran kredit untuk menilai kelayakan kredit calon debiturnya. Per Juli 2022, terdapat 2.080 lembaga keuangan yang melapor ke SLIK OJK²⁷. Namun SLIK OJK belum menjangkau data mengenai perilaku keuangan konsumen di luar perbankan dan multifinance. Dalam POJK 64/2020, ada mandat agar surat berharga, modal ventura, dan pegadaian menjadi lembaga pelapor SLIK OJK pada akhir tahun 2025.

27 SLIK OJK Statistics, July 2022 - <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK/Statistik%20SLIK%20OJK%20-%20Juli%202022.xlsx>



Lembaga Pelapor SLIK OJK



Sumber: OJK, 2022

Kewajiban menjadi Pelapor SLIK OJK



Industri keuangan besar lainnya yang belum tercakup dalam SLIK OJK: asuransi, fintech lending, dan beberapa perusahaan keuangan mikro. Beberapa pemain di industri ini secara independen mengumpulkan data sendiri. Misalnya, industri asuransi telah mengumpulkan daftar pelanggan bermasalah dengan riwayat pembayaran yang buruk. Meskipun demikian, database ini tidak secanggih dan tidak terpusat seperti yang dilaporkan di industri perbankan.

Tanpa integrasi penuh data ke SLIK OJK, banyak pelaku industri di luar perbankan tampaknya agak pesimis dengan prospek Open Finance di Indonesia. Demikian sentimen yang kami kumpulkan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Jasa Keuangan Indonesia (APPI). APPI, misalnya, mensinyalir ada kasus pengguna fintech bermasalah mengajukan sewa di perusahaan multifinance. Mengingat SLIK OJK belum menjangkau pengguna fintech, perusahaan multifinance tersebut tidak bisa mengakses data konsumen terkait.

Senada dengan hal tersebut, Perhimpunan Bank Indonesia (Perbanas) juga menekankan perlunya pemerataan akses data. Dalam penilaian kredit, misalnya, Open Finance akan memberikan alternatif baru terhadap sistem yang digunakan oleh bank umum saat ini. Alternatif-alternatif ini akan terbukti bermanfaat, jika data di luar SLIK OJK akan diambil, dan dengan demikian, tersedia untuk keperluan bank umum.

Akar dari semua kekhawatiran ini bukanlah keengganan fintech lending untuk membagikan data mereka, melainkan belum adanya database yang tersentralisasi untuk pelaporan. Karena fintech lending tergolong industri baru dengan pengawasan *regulatory sandbox*, OJK telah menyiapkan *database* tersendiri bagi mereka untuk melaporkan riwayat kredit peminjamnya.

Dalam POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis IT, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa fintech lending wajib mendata transaksi pendanaan secara benar dan menyampaikannya ke pusat data fintech lending (Pusdafil) OJK. Pusdafil merupakan data center yang digunakan sebagai alat

monitoring pengawasan P2P lending yang akan terus dikembangkan kedepannya secara *real time* melalui Open API.

Selain itu, terdapat Fintech Data Center (FDC) yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai media pertukaran data antar penyedia P2P lending guna mengecek data historis pinjaman di P2P lending. Fintech lending juga bisa membagikan data riwayat kreditnya ke biro kredit karena sudah ada regulasinya. Di luar itu, fintech lending belum diperkenankan untuk membagikan data riwayat kredit nasabahnya.

Di sisi fintech lending, perbedaan database yang digunakan juga menimbulkan beberapa masalah. Perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjelaskan, fintech lending belum memiliki izin untuk terhubung dengan database SLIK OJK. Perusahaan-perusahaan ini harus terhubung melalui Biro Perkreditan (LPIP) jika ingin mengakses database SLIK OJK. Akibatnya, banyak perusahaan fintech lending yang sudah menggunakan e-KYC dan platform credit scoring karena tidak memiliki akses langsung ke SLIK OJK. Berdasarkan wawancara mendalam yang kami lakukan terhadap tiga platform Open Finance, dua biro kredit dan satu platform ICS, fintech lending berulang kali tercatat sebagai klien nomor satu yang mendominasi penggunaan layanan penilaian kredit.

Dari sisi biro kredit, CEO CLIK, Leonardo Lapalorcía menegaskan bahwa SLIK OJK adalah alat yang dirancang untuk tujuan pengawasan, bukan alat yang ditujukan untuk kegiatan bisnis. Misalnya, waktu pengaksesan di SLIK OJK bisa dari 45 menit hingga 3 jam. Bahkan setelah mendapatkan hasil, bisa terjadi masalah seperti identitas ganda karena adanya kesamaan nama, yang kemudian perlu untuk diperiksa dan dikoreksi. Dari perspektif bisnis, keterlambatan respon dari sistem dapat mengganggu operasional bisnis sehari-hari mereka. Dengan demikian, beberapa LJK kemudian beralih ke biro kredit untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat.

Pada saat yang sama, meskipun biro kredit menawarkan layanan yang lebih cepat, ada batasan karena mereka tidak dapat

memberikan sanksi dan hukuman atas keterlambatan pelaporan oleh LJK. Data yang dikumpulkan bisa sedikit terlambat, setidaknya satu bulan. Hal ini berbeda dengan pemutakhiran data SLIK OJK, di mana lembaga keuangan kebanyakan memenuhi batas waktu pemutakhiran, kegagalan atau yang akan mengakibatkan penalti. Pengembangan Open Finance akan diuntungkan dengan integrasi penuh data dari berbagai segmen industri keuangan ke SLIK OJK.

Terakhir, kami memperhitungkan kemungkinan beberapa konsumen yang tidak ingin data riwayat kredit mereka dicatat. Kelompok ini mungkin menggunakan jasa rentenir ilegal. Pemanfaatan data pembelian produk yang dikelola oleh sektor publik, seperti listrik (PLN) dan jaminan sosial (BPJS), dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk kelompok konsumen ini. Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) menyatakan kemungkinan keselarasan tujuan dari inisiatif Open Finance dengan visi organisasi mereka, di mana BPJS-TK diamanatkan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pesertanya. Oleh karena itu, pemanfaatan data yang aman dalam ekosistem Open Finance dapat menjadi alat untuk membantu tercapainya tujuan tersebut.

- **Investasi yang dibutuhkan untuk Menggunakan Teknologi Open Finance**

Tantangan lain yang dihadapi oleh platform Open Finance adalah untuk menarik bank-bank kecil karena keterbatasan teknologi di kelompok bank ini. Berdasarkan perspektif World Bank Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh bank (atau Penyedia Jasa Keuangan pada umumnya) adalah pengembangan infrastruktur API (biaya dan waktu), persaingan dan kehilangan pendapatan, distribusi kewajiban baru, risiko model bisnis, disintermediasi pelanggan, dan keamanan siber.

Pengembangan infrastruktur API akan berimplikasi pada biaya tambahan bagi lembaga keuangan. Biaya tersebut dapat menjadi kendala dalam implementasi Open Finance. Chief Operating Officer Finantier Edwin Kusuma mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Open Finance di Indonesia lebih banyak diadopsi oleh bank-bank

dari KBMI 3 dan 4. Sementara itu, bank-bank KBMI 1 dan 2 relatif sulit untuk mengadopsi Open Finance karena tingkat digitalisasinya yang rendah. Kondisi ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan Open Finance, yaitu memperkuat bank-bank kecil dengan mendorong kompetisi yang lebih tinggi dan *level playing field*.

Sebenarnya, pengembangan infrastruktur API tidak serta merta membuat bank harus membangunnya sendiri. Lembaga keuangan sebagai pengguna Open Finance tidak perlu berinvestasi dalam sistem TI mahal yang dapat memungkinkan berbagi data melalui Open API. Sebagai gantinya, mereka dapat bermitra dengan penyedia pihak ketiga yang menawarkan layanan Open API. Platform Open Finance juga dapat memenuhi peran ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Agra Nugraha mengatakan pihaknya menggandeng mitra lain untuk mengembangkan platform Open API. Dalam kasus BPR dengan sistem TI yang relatif sederhana, kemitraan dapat memungkinkan mereka untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari Open Finance tanpa menghabiskan banyak investasi teknologi.

3.3. Hambatan Teknis

Peran Open API tidak luput dari perhatian dari sisi teknis, seiring dengan urgensi dari Open Finance untuk mencapai inklusi keuangan di Indonesia. API dianggap sebagai teknologi kunci dari Open Finance dalam mengintegrasikan data antar platform. Ekosistem API diharapkan dapat mengandung unsur keamanan, efisien, kuat, dan dapat menciptakan inovasi produk keuangan antar platform.

Berdasarkan laporan State of API 2020 dari SmartBear Software terhadap *developers*, sebanyak 52% responden menganggap bahwa tantangan utama yang dihadapi untuk diselesaikan adalah standarisasi API. Kurangnya standarisasi API sangat terasa ketika pandemi Covid-19 dimana banyak platform melakukan transformasi digital pada unit bisnisnya yang seringkali

mencakup penggunaan dan pengembangan API. Oleh karena itu, perumusan standar API menjadi fondasi khusus dalam menguatkan ekosistem Open Finance.

Bank Indonesia telah merilis aturan terkait BI-SNAP pada 2021 yang menjelaskan mengenai standar teknis dan keamanan seperti perlindungan dan keamanan data konsumen pada sistem pembayaran berbasis API. Selain itu, standar tersebut juga ditetapkan guna mendorong integrasi dan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran sehingga menciptakan pasar yang sehat, efisien dalam menyelenggarakan sistem pembayaran.

Namun, menurut Bank Indonesia, masih terdapat elemen penting dalam standar API yang belum tercakup dalam kontrak antara platform Open API dan penggunanya. Elemen penting tersebut adalah persetujuan konsumen, tata kelola data, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Identifikasi Cakupan Kerjasama API Perbankan-Fintech di Indonesia

ASPEK CAKUPAN KONTRAK	Use Case di Industri Saat Ini											
	Kanal Top Up	Penerimaan Pembayaran di Merchant	Billier Aggregator/ Biller	Corporate Banking	Cash Out Channel	Gerbang Pembayaran	Layanan Akuisisi Digital	Penyaluran Pinjaman	Penyedia Mesin EDC/ mPOS	Layanan Penggunaan Point/Reward	API Top-UP e-money via NFC	Internet Acquiring
Persetujuan Konsumen	Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak <i>existing</i>											
Tata Kelola Data											●	
Tugas dan Tanggung Jawab			●								●	
Akses Data			●								●	
Perlindungan Konsumen	Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak <i>existing</i>											
Manajemen Risiko	Elemen penting ini belum tercakup dalam kontrak <i>existing</i>											
Resolusi Perselisihan			●							●	●	
UU			●							●	●	
NDA			●							●	●	


Sumber: Bank Indonesia, Survei perbankan dan Fintech 2019

Consent Management

Elemen penting lainnya untuk memperkuat ekosistem Open Finance adalah *consent management*. Dengan adanya pertukaran data, platform dan TPP diharuskan untuk meminta persetujuan dari *user* dalam mendapatkan atau berbagi berbagai jenis informasi pribadi, salah satunya data keuangan *user*. Isu mengenai *consent* adalah hal yang penting, namun tidak semuanya diatur melalui standar yang sama.

Memiliki persetujuan konsumen dianggap sangat penting oleh *data controller* lain yang berpotensi untuk terlibat lebih jauh dalam ekosistem Open Finance. Chief Product Officer GajiGesa, Martyna Malinowska, sangat menekankan bahwa platform GajiGesa tidak dapat membagikan data konsumen tanpa persetujuan mereka. Secara teknis, *consent management* dijelaskan dengan infrastruktur Open Finance yang disesuaikan dengan regulasi atau standar yang ada. Sebagai contoh, terdapat 3 fase yang harus dilalui dalam *consent management*, yaitu fase *consent*, fase otentikasi, dan fase otorisasi.

Alur Persetujuan Penggunaan Data User



Pada fase *consent*, platform maupun TPP menunjukkan konsumen terhadap informasi apa yang akan diminta dan tujuan penggunaan. Fase autentikasi memvalidasi identitas *user* yang berkomunikasi dengan platform maupun TPP dalam permintaan persetujuan adalah *user* asli. Sedangkan fase otorisasi adalah langkah final dari *user* untuk memastikan bahwa mereka setuju untuk berbagi informasi pribadi kepada platform maupun TPP.

Selain teknis, sosialisasi terhadap konsumen mengenai *consent* dan keamanan data pribadi mereka juga perlu dilakukan. Sebab, menurut studi terbaru menunjukkan bahwa mayoritas orang tidak mengetahui entitas mana yang mengumpulkan data mereka dan informasi apa yang dikumpulkan²⁸.

Kepala Departemen IKNB 2B OJK, Bambang W Budiawan, mengatakan pelaku fintech sebagai lembaga keuangan perlu memastikan bahwa konsumen memberikan persetujuan terkait pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan informasi pribadi mereka.

Isu terkait *consent management* juga telah diinternalisasi oleh OJK dalam peraturannya. Di dalam POJK No.6/POJK.07/2022, disebutkan bahwa penggunaan data pribadi konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus mendapatkan persetujuan konsumen terlebih dahulu tanpa paksaan. Sesuai Pasal 11 ayat (1), PUJK dilarang mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.

Dari perspektif fintech manajemen keuangan pribadi yang menggunakan *use case account aggregation* Open Finance, Chief Technology Officer Pina, Fajar Kuntoro, menekankan pentingnya memiliki pendidikan publik mengenai *consent* konsumen. Ia melihat regulasi keamanan harus diperketat dengan standar yang mumpuni, termasuk pengawasan dan pelaksanaannya. Kemudian, persetujuan konsumen juga harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat.

28 <https://www.pymnts.com/authentication/2021/pnc-bank-on-consent-managements-key-role-in-open-banking-data-privacy/>

Keamanan Data Keuangan

Keamanan data keuangan dalam ekosistem Open Finance merupakan salah satu perlindungan terhadap hak konsumen. Open Finance di satu sisi dapat memperkaya informasi terhadap sistem keuangan dengan integrasi data antar platform, namun di sisi lain dapat menimbulkan bahaya dan risiko yang mengharuskan regulasi/aturan untuk melindungi data konsumen.

Di Indonesia, keamanan data pribadi merupakan isu penting dan sensitif yang harus diselesaikan sebab banyak kasus pembobolan data akhir-akhir ini. Contoh terbaru dari pembobolan data besar adalah seperti kasus BPJS dimana data pribadi pengguna dijual di forum *online* pada 2021²⁹. Meski undang-undang PDP telah disahkan pada September 2022, namun implikasinya terhadap sektor keuangan belum bisa dirinci. Hal ini menciptakan kerentanan tersendiri dalam ekosistem Open Finance, yang terkait erat dengan data konsumen.

Salah satu upaya korporasi untuk melindungi data pelanggan adalah dengan menerapkan standar keamanan. Misalnya, Telkomsel menerapkan ISO 27001 untuk keamanan datanya. Hal yang sama berlaku kepada platform Open Finance. COO Finantier, Edwin Kusuma, menjelaskan pengelolaan risiko data dilakukan melalui ISO *compliance*, audit internal, serta *check and balances*.

Lebih lanjut, CEO CLIK, Leonardo Lapalorcía menyatakan bahwa standar keamanan data yang ideal untuk platform Open Finance adalah menentukan bagaimana data dapat dikategorikan ke dalam bidang yang berbeda, tetapi memastikan bahwa penyedia pihak ketiga yang memprosesnya yang memprosesnya tidak dapat melihat data tersebut. Oleh karena itu, kemajuan teknologi yang dapat memastikan hal ini akan sangat bermanfaat.

²⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/1465904/kebocoran-data-279-juta-penduduk-dirut-mengakui-mirip-punya-bpjs-tapi>



2 3 4 5 6 7 8 9

User juga harus lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi, khususnya data keuangan melalui penggunaan PIN maupun OTP yang hanya diketahui oleh mereka. Terlebih lagi, mereka tidak boleh memberikan informasi tersebut kepada orang lain, termasuk penyedia platform maupun TPP. Selain itu, melalui Open Finance, *user* memiliki kontrol terhadap informasi/data apa yang dapat mereka bagikan pada platform tersebut.

- **Infrastruktur**

Dalam implementasinya, Open Finance tentu juga membutuhkan kesiapan dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Tanpa adanya hal tersebut, implementasi open banking tidak dapat berjalan dengan baik. Kedua faktor tersebut juga saling terkait satu sama lain. Infrastruktur dalam penerapan Open Finance adalah infrastruktur digital yang mendukung terlaksananya penerapan inisiatif tersebut. Walaupun kondisi infrastruktur digital Indonesia termasuk cukup baik, namun masih terdapat peluang besar untuk peningkatan.

Berdasarkan Riset Katadata Insight Center Bersama East Ventures dalam East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2022, infrastruktur merupakan pilar penyusun EV-DCI dengan skor tertinggi, yaitu 64,8 (dari skor tertinggi 100). Sementara itu, BPS mencatat Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Indonesia di 2020 mencapai 5,59 (dari skor tertinggi 10)³⁰. Indeks ini merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.

30 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/18/1848/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-2020-sebesar-5-59-pada-skala-0----10.html>


3.4. Hambatan Sosial Budaya

Selain hambatan bisnis, terdapat juga hambatan budaya dalam penerapan Open API sebagai bagian dari Open Finance di Indonesia: literasi digital dan literasi keuangan konsumen.

- **Literasi Keuangan**

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2019 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Ini menunjukkan inklusi keuangan sudah cukup baik, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang masih rendah.

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia, 2013-2022



Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025

Meskipun mengalami peningkatan sejak dicatat pertama kali pada 2013, indeks literasi keuangan nasional masih tergolong rendah. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko. Masyarakat juga belum memiliki pengetahuan yang cukup, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan³¹.

31 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>

Hal tersebut sejalan dengan temuan studi Amarta bersama Katadata Insight Center dalam Amarta Prosperity Index pada 2022. Studi tersebut menyatakan 15,7% UMKM di Indonesia tidak memiliki atau menggunakan produk keuangan apapun. Alasan utamanya: belum ada kebutuhan untuk produk keuangan. Namun, alasan lainnya yaitu mereka tidak tahu cara menggunakan dan tidak tahu produk keuangan yang tepat untuk mereka³².

Karena masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan tetapi tidak melek keuangan, ada risiko dampak negatif pada masyarakat seperti peminjaman uang yang berlebihan di atas kemampuan mengembalikan. Selain itu, kurangnya pemahaman keuangan di antara masyarakat umum akan membuat proyek-proyek Open Finance menjadi sulit untuk mendapatkan daya tarik.

Kesiapan sumber daya manusia juga termasuk dalam kesiapan digital. Hasil Survei Katadata pada 2020 menunjukkan Indeks Kesiapan Digital UMKM rata-rata 3,6 (dari skala tertinggi 5)³³. Indeks tersebut diukur dari indikator optimisme, kompetensi, keamanan, dan kenyamanan untuk beralih ke penggunaan teknologi digital.

Meskipun angka indeks menunjukkan level menengah, terdapat beberapa faktor yang membuat pelaku UMKM belum memanfaatkan platform digital untuk menunjang bisnisnya. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi³⁴.

Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuangan dan digital selain inisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Adopsi Open Finance akan lebih cepat terjadi jika ada infrastruktur digital yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengetahuan keuangan digital yang baik.


32 Amarta Prosperity Index: Volume 1 of Grassroots Entrepreneurs Report, Amarta, 2022

33 <https://katadata.co.id/umkm>

34 <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/5f7f4304ba01b/banyak-soal-membelit-umkm-sehingga-hanya-15-yang-sukses-masuk-digital>

- **Literasi Digital**

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama Katadata Insight Center mencatat Indeks Literasi Digital Indonesia berada pada level sedang dengan skor 3,49 (dari skala tertinggi 5). Pengukuran tersebut menggunakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*).



Sumber: Kominfo, 2021

Berdasarkan keempat pilar tersebut, *digital safety* memiliki skor paling rendah yaitu 3,10. Pilar tersebut menggambarkan kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Skor yang lebih rendah dibandingkan pilar yang lain menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi masih cukup rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat yang masih mencantumkan nomor

handphone pribadi ataupun mengunggah foto KTP di media sosial. Masyarakat dengan kesadaran yang rendah terhadap perlindungan data pribadi tersebut berisiko menjadi korban tindak kejahatan *social engineering*.

Social engineering merupakan tindak kejahatan yang memanipulasi psikologis korban untuk membocorkan data pribadi dan data perbankan korban. Media yang digunakan pelaku untuk mendekati korban pun beragam, mulai telepon, SMS, e-mail, media sosial, dan lainnya.

Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 239,74 juta serangan siber di sepanjang tahun 2021³⁵. Jumlah kasus tersebut tentunya mengkhawatirkan mengingat pada ekosistem Open Finance, akan lebih banyak yang dibagikan antar entitas sehingga risiko terjadinya kebocoran data berpotensi lebih besar.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi tahu konsumen tentang risiko membagikan data mereka. Regulator bersama pelaku industri keuangan dan ekonomi harus berkolaborasi dalam upaya ini.

Selain itu, inisiatif diperlukan untuk melakukan sosialisasi berupa implikasi dari penerapan UU PDP, yang dimulai pada tahun 2016. Jika disahkan, UU tersebut nantinya akan berubah menjadi UU khusus untuk perlindungan data pribadi, memberikan jaminan konsumen ketika mereka memilih untuk membagikan data mereka dengan lembaga keuangan. Selain itu, hal ini membantu mempercepat adopsi Open Finance di Indonesia.

35 <https://teknologi.bisnis.com/read/20220411/84/1521162/rangkuman-data-hasil-survei-dan-riset-tentang-keamanan-data-pribadi-kebocorannya>



BAB 4:

MEMBUKA POTENSI OPEN FINANCE DI INDONESIA



4.1. Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan

- **Rekomendasi untuk Kebijakan dan Regulasi Open Finance**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, regulasi yang ada di Indonesia masih belum cukup komprehensif untuk memungkinkan lancarnya implementasi Open Finance.

Menurut Bambang W Budiawan yang membawahi pengawasan fintech lending di OJK, penerapan Open Finance perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Meskipun demikian, beliau setuju bahwa percepatan penerbitan regulasi Open Finance akan memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kami sangat merekomendasikan *framework* Open Finance dan dukungan regulasi untuk dituangkan secara eksplisit dalam *roadmap* Open Finance, yaitu dimasukkan ke dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang diterbitkan oleh OJK.

Beberapa peraturan teknis muncul ketika kami mendiskusikan transisi yang mulus ke Open Finance. Ini termasuk masalah perizinan, spesifikasi sistem yang diperlukan, standardisasi API, dan monetisasi terkait. Kami melihat perlunya pembentukan badan khusus yang bisa menetapkan regulasi untuk mengatur Open Finance, mirip dengan apa yang dilakukan oleh OBIE di Inggris. Entitas terpisah ini juga dapat bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan berbagi data di ekosistem Open Finance, untuk menghindari kemungkinan bahwa platform atau lembaga keuangan tertentu memonopoli data konsumen di Indonesia.

Perlu dipastikan bahwa setiap kerangka regulasi yang ditetapkan tidak saling bertentangan, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam tahap implementasi Open Finance. Regulator juga diharapkan mulai menyusun *regulatory sandbox* Open Finance sehingga regulator dapat menilai keandalan model dan proses bisnis, serta tata kelola para pelakunya. Selanjutnya, regulator dapat berkolaborasi bersama platform Open Finance dalam memahami implikasi model bisnis yang memanfaatkan data konsumen sekaligus menghindari pelanggaran.

Hal ini mengarahkan kembali ke pembahasan UU PDP. Pada saat ini, kami memahami bahwa sulit untuk memiliki keyakinan yang kuat tentang potensi dampak UU PDP di Indonesia. Umbra, sebuah firma hukum di Jakarta, juga menyarankan bahwa sampai peraturan turunan yang lebih rinci dari UU PDP diperkenalkan, sulit untuk membuat pandangan konklusif tentang UU PDP³⁶. Satu hal yang jelas, pelaku industri harus mengikuti aturan dan tidak bisa menghindar dari aturan yang ditentukan dalam UU PDP.

Kami melihat otoritas berwenang perlu mempertimbangkan untuk memberikan jeda waktu bagi pelaku bisnis untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang tercantum dalam UU PDP. Mengingat pembelajaran di Eropa ketika PSD2 dan GDPR harus diterapkan pada waktu yang hampir bersamaan, sulit bagi bisnis untuk mematuhi kedua peraturan tersebut.

Selain itu, UU PDP masih perlu dikaji ulang dan diselaraskan dengan regulasi terkait. Hal ini senada dengan pendapat CEO CLIK, Leonardo Lapalorcía.

“UU PDP masih perlu pengkajian. Peraturan dasar seperti UU masih perlu diselaraskan dengan regulasi lain seperti dari OJK yang sudah mengatur terkait sektor keuangan. Dampak negatifnya harus seminimal mungkin, dan kami berharap hasilnya dapat memberikan kejelasan terkait data.”

**—Leonardo Lapalorcía
CEO CLIK**

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dari sudut kebijakan yaitu menyangkut insentif dan kemungkinan pemberian kompensasi sebagai alat untuk menarik pelaku industri untuk diintegrasikan ke dalam ekosistem Open Finance. Misalnya, regulator dapat memberikan kompensasi kepada pihak eksternal yang menyediakan data ke platform Open Finance. Hal ini akan mendorong TPP memperoleh pengembalian investasi yang wajar saat mengumpulkan dan menyusun data. Pada akhirnya, regulator dapat meminta TPP untuk mengembangkan sistem keamanan data yang kuat.

³⁶ <https://umbra.law/2022/10/20/personal-data-protection-law/>

Saat ini, kami melihat pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan manajemen risiko siber di Indonesia. Dalam diskusi dengan Katadata, perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia turut menekankan perlunya peningkatan menyeluruh dalam manajemen risiko siber di Indonesia. Mengingat konsekuensi serius dari pelanggaran data di sektor keuangan, ada kebutuhan untuk melibatkan Badan Keamanan Siber Nasional.

Ke depannya, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong inovasi dan pertumbuhan di industri keuangan, dengan menerapkan kebijakan yang *safe and light harbour* sehingga setiap kerangka peraturan baru dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar setiap saat. Hal ini terlihat dari perkembangan Open Banking baik di Amerika Serikat maupun Inggris. Kami yakin pendekatan tersebut akan mendorong terciptanya inovasi dari para pelaku industri yang terakselerasi dengan adanya regulasi tersebut³⁷.

- **Rekomendasi untuk Ekosistem Model Bisnis Open Finance**

Setelah *level playing field* terjamin oleh kebijakan dan peraturan yang baik, pelaku industri harus proaktif dalam mencari tahu bagaimana *use case* Open Finance dapat berdampak positif pada profitabilitas bisnis. Menurut CEO Brick, Gavin Tan, tantangan besar bagi setiap platform Open Finance di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan pasar. Tidak banyak yang memahami banyak potensi insentif yang tertanam dalam ekosistem Open Finance, mulai dari pengembangan produk inovatif hingga menjangkau konsumen yang ditargetkan.

Tentu saja, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam untuk mendorong lembaga keuangan (terutama yang lebih tradisional) untuk merangkul inisiatif Open Finance. Institusi seperti bank perlu mengadopsi perspektif baru dalam menghadapi inovasi teknologi yang ditawarkan oleh Open Finance. Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menilai bank baru akan terbuka dengan inovasi baru seperti Open Finance apabila merasakan ancaman akan keberadaannya.

37 <https://www.finextra.com/the-long-read/357/the-future-of-regulation-the-step-change-facing-open-banking>

Kasus *credit scoring* merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Direktur Utama Pefindo Biro Kredit IdScore, Yohanes Arts Abimanyu, mengatakan terdapat perbedaan pandangan tentang nilai yang tercipta dari *credit scoring*.

Pada akhirnya, ketika datang ke bisnis, intinya selalu tentang keuntungan. Setelah pelaku industri sepenuhnya menyadari manfaat dari inisiatif Open Finance, merangkul mereka masuk ke dalam ekosistem bukanlah sesuatu yang menakutkan.

“Tantangannya adalah mengedukasi mengenai nilai tambah *credit scoring* agar tidak terasa mahal dibandingkan manfaatnya. Sebagian besar klien kami mengatakan bahwa mereka tidak masalah untuk membayar layanan *credit scoring*. Bagi mereka, biayanya lebih rendah daripada risiko biaya di masa depan yang disebabkan oleh menyetujui kredit yang ternyata berakhir macet.”

**—Yohanes Arts Abimanyu
Direktur Utama Pefindo**

- **Rekomendasi untuk Hambatan Teknis**

Standardisasi API perlu dilakukan di Indonesia. Dari ranah sistem pembayaran, aturan standardisasi Open API sudah tercatat di BI-SNAP. Ini termasuk mekanisme perlindungan data konsumen, prinsip tata kelola API yang baik, dan prinsip umum klausul kontrak pembayaran Open API. Standardisasi API ini harus diikuti untuk *use case* Open Finance lainnya. Selain itu, spesifikasi standar Open API harus menentukan metode dan parameter yang memungkinkan interaksi dalam ekosistem Open API. Spesifikasi ini mencakup verifikasi identitas, berbagi informasi, inisiasi pembayaran, keamanan, dan akses ke analisis data.

Privasi data adalah fokus utama dalam membangun ekosistem Open Finance. Oleh karena itu, faktor keberhasilan penerapan Open Finance adalah kepercayaan konsumen. Mengingat kekuatan API yang signifikan dalam mengirimkan volume data yang besar dan kompleks, pengembang API perlu memastikan bahwa metode

akuisisi konsumen yang melibatkan konsumsi data pribadi harus disesuaikan dengan pengalaman pengguna yang menempatkan konsumen sebagai pusat kendali atas penggunaan data mereka.

Masalah berikutnya adalah pemeliharaan. Pengembangan infrastruktur API oleh pelaku industri membutuhkan perawatan rutin terkait kinerja dan keandalan. Pada April 2022, menurut OBIE terdapat sekitar 7,8 juta atau 0,8% panggilan API call yang gagal di Inggris³⁸. Ini seharusnya bukan sesuatu yang mengejutkan - karena sifat gabungan dari API, *bug* di API dapat memengaruhi aplikasi yang digunakan. Pelaku industri dan platform Open Finance perlu memastikan bahwa API apa pun yang akan digunakan tidak hanya tetap selalu tersedia tetapi juga dapat diandalkan setiap saat.

Sementara itu, kami juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur digital yang tidak merata masih menjadi kendala besar bagi perkembangan Open Finance di Indonesia. Menurut Chief Operating Officer Finantier, Edwin Kusuma, saat ini sudah ada permintaan dan antusiasme yang kuat dari industri keuangan untuk Open Finance. Pada saat yang sama, rasa pesimistis tetap ada karena pembangunan infrastruktur digital masih dirasa minim, terutama di luar kota-kota besar di Indonesia. Ada kebutuhan berkelanjutan bagi pemerintah untuk terus membangun digitalisasi, terutama di daerah pinggiran kota dan pedesaan

Dalam kondisi saat ini, ekosistem digital harus dibangun untuk memahami bagaimana konsumen menggunakan produk keuangan. Di luar konsumen individu, pentingnya digitalisasi UMKM juga akan membantu mempercepat pembentukan ekosistem digital. Inklusi digital diharapkan dapat menjadi salah satu komponen Open Finance sehingga dampaknya dapat dirasakan secara luas.

Terakhir, kami juga menyoroti perlunya pengembangan talenta digital di Indonesia. Talenta yang baik adalah pilar pertama untuk menjaga pengembangan ekosistem Open Finance yang aman dan efisien, baik dari segi infrastruktur API sebagai platform

38 <https://blanclabs.com/open-banking-api-challenges/>

interaksi data, kinerja API, hingga keamanan API itu sendiri dalam melindungi data dari risiko yang ada. Ditambah dengan infrastruktur digital yang kuat, sumber daya manusia yang andal akan membantu mempercepat implementasi Open Finance di Indonesia.

- **Rekomendasi untuk Hambatan Sosial Budaya**

Di sisi konsumen, pelatihan dan edukasi konsumen adalah kunci untuk meningkatkan literasi keuangan serta meningkatkan keamanan digital di ruang publik. Sementara itu implementasi UU PDP menjadi sangat penting, sama pentingnya untuk memastikan bahwa konsumen sadar untuk melindungi data mereka sendiri seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Dalam hal ini, kami percaya bahwa regulator dan lembaga keuangan dapat lebih banyak berkolaborasi untuk lebih mengedukasi masyarakat.

Seperti yang disarankan oleh Chief Economist BSI, Banjaran Surya, diperlukan pergeseran ke masyarakat yang *financially-savvy* untuk memperlancar implementasi Open Finance. Masyarakat yang *financially-savvy* harus mengikuti dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi: pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan perlindungan. Pada kondisi saat ini, terdapat beberapa bukti adanya kecenderungan beberapa segmen masyarakat untuk langsung terjun ke “investasi” tanpa memiliki pemahaman penuh tentang produk keuangan. Dalam kasus ini, kecenderungan untuk berjudi (daripada menabung untuk masa depan) yang disebabkan oleh buta finansial akan berakibat pinjaman yang tidak terbayar³⁹.

Sentimen yang sama juga kami kumpulkan dari perwakilan APPI saat *focus group discussion* yang kami selenggarakan. Sektor keuangan perlu menawarkan insentif kepada publik untuk memastikan pemahaman bahwa lebih baik membuka data mereka untuk *use case* yang bermanfaat. Baik regulator maupun lembaga keuangan memiliki peran untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen di sektor keuangan.

39 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>

• Rangkuman Rekomendasi

Kami telah merangkum rekomendasi untuk setiap *stakeholder* yang terlibat dalam ekosistem Open Finance pada tabel di bawah ini.

Rangkuman Rekomendasi untuk Setiap *Stakeholder*

Stakeholder	Rekomendasi Aksi
Regulator	• Penerbitan framework Open Finance dan regulasi model bisnis
	• Roadmap Open Finance untuk dimasukkan ke dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI)
	• Aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pertukaran data di Open Finance
	• Kebijakan penyimpanan data/batas waktu untuk koneksi data dalam pertukaran data B2B
	• Percepatan penerbitan peraturan turunan berdasarkan UU PDP untuk perincian terkait perlindungan data
	• Kebijakan untuk mendukung peningkatan infrastruktur digital, literasi keuangan, dan keterampilan keamanan digital
Lembaga Keuangan sebagai pengguna layanan Open Finance	• Kebijakan internal mengenai perlindungan data konsumen dan manajemen penyimpanan data
	• Proses audit internal berlapis untuk perlindungan data konsumen
	• Kemitraan/kolaborasi IT untuk memastikan kesiapan penggunaan Open API
Lembaga Keuangan/ Lembaga Non-Keuangan sebagai Data Controller	• Memastikan platform Open Finance sebagai mitra memenuhi standar Open API di BI-SNAP dan standar keamanan pertukaran data
	• Lembaga non-keuangan seperti lembaga pemerintah perlu mempelajari BI-SNAP dan kemungkinan implementasinya
	• Mempelajari manfaat yang ditawarkan oleh Open Finance, terutama mengenai tujuan inklusi keuangan dan manajemen risiko
Platform Open Finance	• Edukasi pasar kepada pelaku industri terutama mengenai manfaat dan standar keamanan untuk memastikan perlindungan data konsumen
	• Kepatuhan terhadap perlindungan data dan semua peraturan <i>use case</i>
Konsumen	• Mempelajari keahlian keamanan digital dan pentingnya <i>consent management</i>
	• Edukasi tentang manajemen keuangan pribadi untuk meningkatkan Credit Scoring

4.2. Kesimpulan

Kolaborasi antar lembaga keuangan dalam keterbukaan dan berbagi data dapat membuka akses yang lebih luas bagi konsumen terhadap produk dan layanan keuangan. Kehadiran Open Finance dapat membantu segmen masyarakat *unbanked* untuk mendapatkan akses melalui pemanfaatan data digital untuk memenuhi kebutuhan akses produk dan layanan keuangan. Open Finance berusaha untuk membuka data perilaku keuangan dan pembayaran konsumen, bahkan data dari lembaga non-keuangan untuk membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal.

Pemanfaatan data digital melalui kerjasama antar lembaga juga membantu lembaga keuangan untuk bersaing di pasar. Perbankan, khususnya bank skala kecil dan fintech, akan terbantu dengan tambahan sumber data konsumen yang dapat diakses secara terbuka melalui Open Finance. Dengan data ini, mereka dapat menawarkan produk dan layanan yang inovatif dan dapat dipersonalisasi sehingga tetap kompetitif di pasar.


Open Finance, di industri keuangan, juga membantu institusi dalam meningkatkan fungsi manajemen risiko dan merampingkan proses verifikasi. Salah satu *use case* Open Finance, e-KYC membantu lembaga keuangan dalam efisiensi proses verifikasi bagi calon nasabah. Selain e-KYC, Account Aggregation, Innovative Credit Scoring, dan Payment Automation dapat memberikan tambahan sumber data bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit calon debitur.

Berbagai keuntungan yang ditawarkan Open Finance tentunya berdampak pada berbagai sektor dalam ekosistem industri keuangan Indonesia. Melalui berbagai *use case* yang ditawarkan, jika diterapkan saat ini, kami memperkirakan potensi ukuran pasar Open Finance di Indonesia sekitar 2 miliar pada 2022. Angka ini tentu berpotensi meningkat jika penerapan Open Finance diadopsi secara menyeluruh di industri ini.

- **Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya**

Selama proses penulisan, data yang tersedia secara publik untuk sektor keuangan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, untuk laporan ini, kami menggunakan beberapa *proxy* dan estimasi dalam menghitung potensi pasar Open Finance di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, kami memperkirakan bahwa lebih banyak data akan tersedia untuk penelitian di masa mendatang. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi potensi pasar Open Finance di Indonesia.

Regulasi tetap menjadi inti dari pengembangan Open Finance di Indonesia. Meskipun sayangnya kami tidak dapat memperoleh *feedback* dan masukan dari BI atau Grup Inovasi Keuangan Digital OJK yang mengatur e-KYC dan ICS untuk laporan ini, kami percaya bahwa diskusi antara regulator dan pelaku industri akan terus berkembang seiring dengan terbukanya Open Banking dan Open Finance di Indonesia. Pada saat yang sama, penjabaran lebih lanjut dari UU PDP yang baru-baru ini disahkan juga penting, dan penelitian di masa depan harus lebih memperhatikan berbagai pasal dalam UU itu. Secara keseluruhan, kami percaya bahwa cakupan peraturan ini di masa mendatang akan memberikan wawasan yang lebih kritis ke masa depan di mana Open Finance terintegrasi penuh di Indonesia.



UCAPAN TERIMA KASIH



Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkontribusi input dan feedback terkait topik Open Finance selama penyusunan riset ini.

Dari regulator dan lembaga riset:

1. Bambang W Budiawan, Kepala Departemen (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan
2. I Gede Putra Arsana, Senior Financial Sector Specialist, the Finance, Competitiveness and Innovation (FCI) Team World Bank Indonesia
3. I Nyoman Adhiarna, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Zahrashafa Putri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dari sektor perbankan:

1. Arga M. Nugraha, Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI)
3. Corporate Communications Team, Bank Central Asia (BCA)
4. Heri Atmoko, Kepala Divisi Solusi Teknologi Informasi Bank Negara Indonesia (BNI)
5. Irman Faiz, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

Dari lembaga keuangan non-bank:

1. Bimo H. Purbo, Deputy Direktur Teknologi Informasi dan Perencanaan Strategis BPJS Ketenagakerjaan
2. Hasinah Jusuf, Kepala Departemen Legal Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
3. Sigit Sembodo, Sekertaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
4. Subangkit Ramadiputra, Data Management BPJS Kesehatan

Dari fintech lending dan e-wallet:

1. Abimanyu Eko, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
2. Adrian Gunadi, Chief Executive Officer (CEO) Investree
3. Budi Gandasoebrata, Managing Director Gopay
4. Dickie Widjaja, Chief Information Officer (CIO) Investree
5. Jim Geovedi, Chief Technology Officer (CTO) Koinworks
6. Paramananda Setiawan Chief Data Officer (CDO) Kredivo

Dari platform Open Finance dan penyedia layanan credit scoring:

1. Alfian Manullang, Vice President (VP) Data Solutions Telkomsel
2. Arief Pradetya, VP Digital Advertising and Banking Group Telkomsel
3. Christian Limawan, Head of AIForesee
4. Edwin Kusuma, Chief Operating Officer (COO) Finantier
5. Gavin Tan, CEO Brick
6. Leonardo Lapalorcia, CEO CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK)
7. Todd Schweitzer, CEO Brankas
8. Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama Pefindo Biro Kredit

Terakhir, Data Controller lainnya dengan potensi untuk dapat terlibat lebih lanjut di dalam ekosistem Open Finance:

1. Fajar Kuntoro, CTO Pina
2. Martyna Malinowska, Chief Product Officer Gajiges
3. Vira Widiyasari, Senior VP of Fintech & Payment Tokopedia

Tanpa dukungan dan tanggapan yang diberikan, kami tidak akan mampu dalam menggambarkan lanskap yang komprehensif dari Open Finance di Indonesia.

LAMPIRAN: ESTIMASI MARKET SIZE OPEN FINANCE



Bagian ini menjelaskan perhitungan rinci dari perhitungan potensi pasar Open Finance. Ada beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan. Kami berasumsi bahwa akses data yang ideal harus diatur dengan periode maksimum untuk penyimpanan data, sehingga perusahaan yang berpartisipasi harus memperbarui koneksi data dalam periode waktu tertentu. Indikator *velocity* atau kecepatan mengukur frekuensi untuk membuat koneksi akses data baru per tahunnya. Misalnya, jika akses data harus diperbarui setiap sebulan sekali, maka kecepatannya adalah 12. Sementara itu, *fee* adalah asumsi biaya untuk layanan Open Finance. Asumsi kurs yang digunakan adalah US\$ 1 = Rp 15.000. Sumber data yang digunakan berasal dari OJK, BI, BPS, LPS, CEIC, Databoks, wawancara media dan interpolasi dari data *market leader* di industri terkait.

Estimasi Potensi Pasar per Use Case

- **Account Aggregation**

Use Case	Industri	Total Jumlah Akun	Velocity	Fee	Total (Rupiah)	Total (US\$)
Account Aggregation	Perbankan	386.319.082	12	300	1.390.748.695.200	92,716,580
	E-wallet	118.960.000	12	300	428.256.000.000	28,550,400
	Paylater	5.176.962	6	300	9.318.531.600	621,235
	Asuransi	208.054.199	1	300	62.416.259.700	4,161,084
	Pasar saham	3.419.235	2	300	2.051.541.000	136,769
	Multifinance	33.764.355	6	300	60.775.839.000	4,051,723
	P2P lending	83.151.900	6	300	149.673.420.000	9,978,228
	E-commerce	178.900.000	6	300	322.020.000.000	21,468,000
	Ride hailing	17.700.000	6	300	31.860.000.000	2,124,000
	Online Travel Agency	65.338.125	6	300	117.608.624.632	7,840,575
	Telekomunikasi	370.100.000	3	300	333.090.000.000	22,206,000
Estimasi Potensi Pasar untuk Account Aggregation					2.905.767.370.32	193.717.825

• **Verification (e-KYC)**

Use Case	Industri	Jumlah Pembukaan Akun Baru per Tahun	Velocity	Fee	Total (IDR)	Total (US\$)
Verification	Perbankan	34.608.686	2	300	20.765.211.600	1.384.347
	E-wallet	27.680.000	2	300	16.608.000.000	1.107.200
	Paylater	3.134.396	2	300	1.880.637.600	125.376
	Asuransi	20.071.250	2	300	12.042.750.000	802.850
	Pasar saham	1.753.177	2	300	1.051.906.200	70.127
	Multifinance	1.087.256	2	300	652.353.670	43.490
	P2P lending	17.842.270	2	300	10.705.362.000	713.691
	E-commerce	20.300.000	2	300	12.180.000.000	812.000
	Ride hailing	1.910.000	2	300	1.146.000.000	76.400
	Online Travel Agency	32.669.062	2	300	19.601.437.439	1.306.762
	Telekomunikasi	24.800.000	2	300	14.880.000.000	992.000
Estimasi Potensi Pasar untuk Verification					111.513.658.509	7.434.244

• **Innovative Credit Scoring**

Use Case	Industri	Jumlah Pengajuan Pinjaman Baru per Tahun	Velocity	Fee	Total (IDR)	Total (US\$)
Credit Scoring	Perbankan (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 40%)	89.511.751	1	7.000	626.582.253.634	41.772.150
	Multifinance (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 80%)	11.261.640	1	12.000	135.139.676.280	9.009.312
	Paylater (credit scoring dilakukan ketika verifikasi)	3.134.396	1	12.000	37.612.752.000	2.507.517
	P2P lending (asumsi tingkat persetujuan pinjaman sebesar 1:3)	4.759.773	1	12.000	57.117.280.000	3.807.819
Estimasi Potensi Pasar untuk Innovative Credit Scoring					856.451.961.914	57.096.797

• **Payment Automation**

Use Case	Industri	Jumlah Transaksi per Tahun	Velocity	Fee	Total (IDR)	Total (US\$)
Payment Automation	Perbankan	12.899.830.015	1	500	6.449.915.007.586	429.994.334
	E-wallet	1.700.000.000	1	500	850.000.000.000	56.666.667
	Paylater	32.453.624	1	2.500	81.134.060.000	5.408.937
	Asuransi	2.149.971.669	1	2.500	5.374.929.172.988	358.328.612
	Pasar saham	553.099.956	1	2.500	1.382.749.890.000	92.183.326
	Multifinance	607.758.396	1	2.500	1.519.395.990.750	101.293.066
	P2P lending	175.828.620	1	2.500	439.571.550.000	29.304.770
	E-commerce	2.906.400.000	0	2.500	0	0
	Ride hailing	2.942.068.966	0	500	0	0
	Online Travel Agency	4.727.992	0	2.500	0	0
	Telekomunikasi	6.661.800.000	1	1.500	9.992.700.000.000	666.180.000
Estimasi Potensi Pasar Payment Automation					26.090.395.671.324	1.739.359.711

Total Potensi Pasar

• **Baseline Estimasi Potensi Pasar**

Use Case	Total (IDR)	Total (US\$)
Account Aggregation	2.905.767.370.132	193.854.594
Verification (e-KYC)	111.513.658.509	7.434.244
Innovative Credit Scoring	856.451.961.914	57.096.797
Payment Automation	26.090.395.671.324	1.739.359.711
Total	29.966.180.202.880	1.997.745.347

• **Discount Rate**

Studi	Factor	Nilai	Nilai Maksimum	Dalam %	Bobot	Rata-rata Tertimbang
Status Literasi Digital 2021	Pilar Digital Safety: Digital Safety adalah kemampuan pengguna (users) untuk mengenali pola.berlaku, menganalisa, menimbang dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.	3,1	5,00	62,00%	33,33%	20,66%

Studi	Factor	Nilai	Nilai Maksimum	Dalam %	Bobot	Rata-rata Tertimbang
Kesiapan Industri untuk Perlindungan Data Pribadi	Jawaban untuk "Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan privasi?" terkait dengan kebijakan perusahaan dalam melindungi data pribadi konsumen.	94,8	100	94,80%	33,33%	31,60%
East Ventures Digital Competitiveness Index	Median untuk pilar Infrastruktur EV-DCI. berfokus pada faktor infrastruktur digital	64,8	100	64,90%	33,33%	21,63%
<i>1-Disc Rate</i>						73,87%
<i>Disc Rate</i>						26,11%

• **Estimasi Potensi Pasar dengan *Discount Rate***

Use Case	Total (US\$)	1-Disc Rate	(Total US\$)*(1-Disc Rate)
Account Aggregation	193.854.594	73,87%	143.200.388
Verification (e-KYC)	7.434.244	73,87%	5.491.676
Innovative Credit Scoring	57.096.797	73,87%	42.177.404
Payment Automation	1.739.359.711	73,87%	1.284.865.019
Estimasi Potensi Pasar (<i>Discounted</i>)			1.475.734.488

• **Estimasi Potensi Pasar dengan *Multiplier Effect***

Use Case	Total (US\$)	Multiplier Effect	(Total US\$)*(Multiplier Effect)
Account Aggregation	193.854.594	120%	232.625.513
Verification (e-KYC)	7.434.244	120%	8.921.093
Innovative Credit Scoring	57.096.797	120%	68.516.157
Payment Automation	1.739.359.711	120%	2.087.231.654
Estimasi Potensi Pasar (dengan <i>Multiplier Effect</i>)			2.397.294.416

• **Perbandingan Estimasi Potensi Pasar: *Discounted*, *Baseline* dan *Multiplier Effect* (dalam US\$)**

Use Case	Discounted	Baseline	Multiplier Effect
Account Aggregation	143.200.389	193.854.594	232.625.513
Verification (e-KYC)	5.491.676	7.434.244	8.921.093
Innovative Credit Scoring	42.177.404	57.096.797	68.516.157
Payment Automation	1.284.865.019	1.739.359.711	2.087.231.654
Estimasi Potensi Pasar	1.475.734.488	1.997.745.347	2.397.294.416

 **Finantier**

 Katadata
Insight
Center